



Laporan Kinerja PPATK Tahun 2024

Optimalisasi Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM untuk mendukung Program *Green Economy*, Kesuksesan Pemilu 2024 dan Kiprah Indonesia dalam keanggotaan FATF

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Jl. Ir.H. Juanda, No.35, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, 10120
Call Center - Telp: 195| Email: call195@ppatk.go.id

2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2024 (LAKIP PPATK Tahun 2024). LAKIP PPATK Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Penyelenggaraan SAKIP mencakup perkembangan keluaran dari kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Hal ini menunjukkan setiap pengeluaran negara yang disajikan dalam Laporan Keuangan PPATK harus sejalan dengan capaian kinerja dalam Laporan Kinerja PPATK.

LAKIP PPATK Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada para pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. LAKIP PPATK Tahun 2024 menguraikan rencana, target, realisasi kinerja dan anggaran serta sumber daya lainnya yang digunakan PPATK dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan PPATK untuk mencapai kinerja dengan baik dalam upaya penguatan rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT). Semoga kerja sama yang telah terjalin dengan baik dapat terus dipertahankan sejalan dengan upaya-upaya PPATK untuk dalam rangka memenuhi harapan masyarakat Indonesia dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di

Indonesia. Terima kasih pula kepada seluruh jajaran PPATK yang terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi PPATK.

Semoga Laporan Kinerja PPATK ini dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum sempurna. Mohon masukan, evaluasi, dan saran untuk mendorong peningkatan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Jakarta, 28 Februari 2025

Kepala PPATK,



Ivan Yustiavandana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
RINGKASAN EKSEKUTIF	6
BAB I.....	12
PENDAHULUAN.....	12
A. Latar belakang	12
B. Gambaran Umum Organisasi.....	12
C. Struktur Organisasi	14
D. Isu Strategis	16
E. Dasar Hukum	19
F. Sistematika Penyajian.....	20
BAB II.....	22
PERENCANAAN KINERJA	22
A. Perencanaan Strategis.....	22
B. Perjanjian Kinerja	31
BAB III.....	34
AKUNTABILITAS KINERJA.....	34
A. Capaian Kinerja.....	34
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	35
C. Realisasi Anggaran PPATK	60
D. Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	61
E. Kinerja dan Capaian Lainnya	62
F. Rencana Pengembangan	70
BAB IV	74
PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Upaya-Upaya yang Akan Dilakukan oleh PPATK	74
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai PPATK Per 31 Desember 2024	16
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama PPATK.....	24
Tabel 2.2 Target Indikator Kinerja Utama PPATK.....	24
Tabel 2.3 Arah Kebijakan dan Strategi PPATK tahun 2020-2024.....	24
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala PPATK Tahun 2024	31
Tabel 2.5 Pagu Anggaran Awal dan Pagu Anggaran per 31 Desember 2024.....	32
Tabel 3.1 Indikator, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024	35
Tabel 3.2 Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama PPATK	35
Tabel 3.3 Distribusi penilaian Indeks Efektivitas Kinerja PPATK	41
Tabel 3.4 Bobot Dimensi Pembentuk Indeks Efektivitas Kinerja PPATK	41
Tabel 3.5 Skala Indeks Efektivitas Kinerja PPATK	42
Tabel 3.6 Jumlah Responden Eksternal Indeks Efektivitas	43
Tabel 3.7 Responden Eksternal Berdasarkan Pihak Pelapor Kategori PBJ	43
Tabel 3.8 Responden Eksternal Berdasarkan Pihak Pelapor Kategori PJK	44
Tabel 3.9 Responden Eksternal Berdasarkan Pihak Pelapor Kategori Profesi	44
Tabel 3.10 Rincian Hasil Penilaian Indeks Efektifitas 2024	45
Tabel 3.11 Rincian Hasil Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Output.....	47
Tabel 3.12 Rincian Hasil Penilaian Indeks Efektivitas Perspektif Dampak	48
Tabel 3.13 Capaian atas Sasaran Program PPATK	56
Tabel 3.14 Capaian Indeks Efektivitas (IE) PPATK Tahun 2020-2024	58
Tabel 3.15 Realisasi Anggaran PPATK Per Program/Kegiatan Tahun 2024.....	61
Tabel 3.16 Tabel Perbandingan Capaian Kinerja, Capaian Output, dan Realisasi Anggaran	62
Tabel 3.17 Pertukaran Informasi dengan FIU Negara Lain.....	64
Tabel 3.18 Pelaksanaan Thematic Supervision Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan Tahun 2024	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi PPATK.....	15
Gambar 2. 1 Peta Strategi PPATK Tahun 2020-2024	29
Gambar 3.1 Kerangka Pikir Indeks Efektivitas Kinerja PPATK	40
Gambar 3.2 Perbandingan Skor Indeks Efektivitas Perspektif Output dan Dampak...	49
Gambar 3.3 Perbandingan IE Tahun 2023 dan Tahun 2024 Per Dimensi.....	50
Gambar 3.5 Analisa kuadran IE PPATK Tahun 2024	52
Gambar 3.6 Capaian Per Indikator Pada Dimensi Tindakan Pencegahan TPPU	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala PPATK.....	76
Lampiran 2 Cascading Kinerja PPATK	78





PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

INSPEKTORAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Jakarta 10120, Telp +6221-3850455, Faks +6221-3856826
Email: contact-us@ppatk.go.id. Website: www.ppatk.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA PPATK TA 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 21 Februari 2025
Plh. Inspektur



Nelson D.P. Manalu
NIP. 198002102005011010



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menetapkan visi yang ingin dicapai pada tahun 2020-2024, yaitu

“Mewujudkan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana”

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, PPATK menjalankan empat misi, yaitu:

1. Meningkatkan kemanfaatan hasil analisis, hasil pemeriksaan, hasil riset, dan rekomendasi kebijakan dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
2. Meningkatkan peran serta dan sinergi pemangku kepentingan secara optimal di lingkup nasional maupun internasional;
3. Meningkatkan keandalan sistem informasi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan
4. Meningkatkan kapabilitas sumber daya anti pencucian uang serta tata kelola kelembagaan PPATK.

PPATK telah menetapkan satu sasaran strategis dan satu indikator kinerja utama untuk mencapai tujuan Rencana Strategis PPATK Tahun 2020-2024. Sasaran strategis PPATK, yaitu **“Terwujudnya Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia”** dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis tersebut, yaitu **“Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Indonesia”** dengan target indeks yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu sebesar 7,63 dari 10.

Berdasarkan hasil Penilaian Indeks Efektifitas Kinerja PPATK Tahun 2024 diperoleh indeks sebesar 7,93 atau sebesar 103,93% dari target yg telah ditetapkan yaitu 7,63. Keberhasilan pencapaian tersebut tidak lepas dari perencanaan kinerja ataupun rencana kerja dan anggaran yang disusun untuk menghasilkan output yang diharapkan sebagai pendukung keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Keberhasilan kinerja PPATK juga didukung dengan kerja sama dan kolaborasi yang solid antara PPATK, Pihak Pelapor, Aparat Penegak

Hukum, Lembaga Pengawas Pengatur, para Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat. Selain itu, keberhasilan PPATK dalam menyusun Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja PPATK Tahun 2024 didukung oleh pendapat para ahli (*expert judgment*), tim akademisi, tim ahli, dan tim internal PPATK.

Indeks realisasi kinerja sebesar 7,93 pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,19 apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023, yaitu sebesar 7,74. Hal ini terjadi karena terdapat kenaikan pada dimensi Pengawasan dan Pengaturan Pihak Pelapor sebesar 1,72 yang menunjukkan bahwa PPATK telah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan pihak pelapor dengan mendorong registrasi pada sistem pelaporan PPATK serta mendorong peningkatan kualitas laporan yang dibuat oleh pihak pelapor. PPATK terus berkomitmen untuk selalu berupaya melaksanakan rekomendasi-rekomendasi dalam rangka meningkatkan kinerja pada tahun mendatang.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2024, PPATK memperoleh pagu anggaran sebesar Rp243.769.626.000,00. Anggaran PPATK mengalami perubahan karena *automatic adjustment* dan penambahan pagu anggaran untuk belanja pegawai, sehingga pagu anggaran PPATK sampai dengan 31 Desember 2024 menjadi Rp267.207.371.000,00. PPATK berhasil merealisasikan anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp266.582.715.887,00 atau sebesar 99,77% dari pagu yang ditetapkan.

PPATK terus berkomitmen dalam melaksanakan upaya perbaikan secara berkelanjutan atas pengelolaan kinerja dan penyelenggaraan reformasi birokrasi yaitu dengan meningkatkan kualitas pengelolaan SAKIP dan reformasi birokrasi serta menindaklanjuti rekomendasi dari Kementerian PANRB dan Inspektorat PPATK atas pelaksanaan SAKIP dan penyelenggaraan reformasi birokrasi PPATK. Selain itu, upaya lain yang telah dilakukan PPATK, antara lain:

- melakukan **inovasi dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi** untuk meningkatkan pencapaian kinerja PPATK.
- mengembangkan **sistem informasi yang terintegrasi** yang dapat menyajikan data dan informasi secara cepat, tepat, dan akurat sebagai bahan pengambil keputusan.

- **monitoring** dan **evaluasi** **pengelolaan** **akuntabilitas** **kinerja** secara berkala, yang menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada masing-masing unit kerja
- melaksanakan **Rencana Aksi Reformasi Birokrasi PPATK 2024** yang disusun sebagai wujud komitmen dan kesungguhan PPATK dalam mendukung program reformasi birokrasi.
- menyelenggarakan **tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN** melalui peningkatan budaya integritas dan implementasi kebijakan *whistleblowing system* dan penanganan benturan kepentingan secara berkala.

Capaian dan prestasi yang berhasil diraih PPATK pada tahun 2024, antara lain:



1. mendukung pengembangan Aplikasi SINTRAF di Timor Leste

Aplikasi SINTRAF, diresmikan di Timor Leste 25–27 November 2024, dirancang untuk meningkatkan kemampuan pihak berwenang dalam mengawasi serta menganalisis transaksi keuangan secara terpadu.

2. meraih Sertifikasi SNI ISO/IEC 27001:2022

Standar ini dirancang untuk memastikan seleksi kontrol keamanan yang memadai dan proporsional untuk melindungi informasi dari risiko keamanan yang meliputi kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*). Dengan memperoleh sertifikat ini, menunjukkan



kapabilitas PPATK dalam pengelolaan perlindungan data dan informasi yang dimiliki dan dikuasainya dari ancaman keamanan informasi.



3. meraih Peringkat Ketiga Implementasi Digipay Tahun Anggaran 2023;

Digipay merupakan sistem aplikasi pembayaran digital menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan/atau CMS *Virtual Account* yang dikembangkan oleh Kemenkeu

dengan bekerjasama dengan Bank Himabara. Tujuan utama *Digipay* adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam pengelolaan keuangan negara melalui adopsi teknologi digital.

4. meraih Peringkat Kedua Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kategori Pagu Besar >50 Miliar;

IKPA merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.



5. meraih Persentase Penyelesaian Disparitas Tertinggi Kategori C sebesar 100%.

Penyelesaian Disparitas Tertinggi Kategori C sebesar 100% dari Badan Kepegawaian Negara. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas



komitmen PPATK dalam menyelesaikan seluruh perbedaan data kepegawaian yang ada sebesar 100%.

6. meraih Peringkat II Kategori Lembaga Tinggi Negara/Lembaga Setingkat Kementerian/Lembaga Non Struktural/Lembaga Penyiaran Publik untuk Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023;

PPATK memperoleh nilai hasil pengawasan kearsipan Tahun 2024 sebesar 94,63 kategori AA “Sangat Memuaskan”. Penghargaan tersebut diserahkan pada acara Puncak Peringatan Hari Kearsipan ke-53 Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional RI pada 29 Mei 2024.

7. meraih Penghargaan nominasi 6 besar Kategori siaran pers pada Anugerah Media Humas (AMH) Tahun 2024; dan

Gelaran penghargaan tahunan bagi lembaga kehumasan itu ditujukan untuk meningkatkan standar kualitas humas dalam menyampaikan informasi ke publik. AMH 2024 bukan sekadar ajang penghargaan semata, tetapi juga menjadi momentum untuk terus mengembangkan inovasi tata kelola komunikasi publik.

8. memperoleh Opini WTP atas Laporan Keuangan sebanyak 18 Kali

Predikat ini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas pengelolaan keuangan di PPATK melalui hasil pemeriksaan atas laporan keuangan PPATK. Keberhasilan ini merupakan capaian ke-18 kali berturut-turut bagi PPATK dalam memperoleh opini WTP.



BAB I

PENDAHULUAN



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
This document is signed using digital certificate by Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



INDONESIA
OFFICIAL 40TH MEMBER
SINCE OCTOBER 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, PPATK wajib menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK selama tahun 2024.

LAKIP PPATK Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT). LAKIP PPATK Tahun 2024 menguraikan rencana, target, realisasi kinerja dan anggaran serta sumber daya lainnya yang digunakan PPATK dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK menjadi transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, LAKIP PPATK Tahun 2024 ini merupakan alat kendali dan pemacu untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan di PPATK.

B. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan UU TPPU, PPATK adalah lembaga independen yang bertugas untuk mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pencegahan dan pemberantasan TPPU;
2. Pengelolaan data dan pengelolaan informasi yang diperoleh PPATK;
3. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU TPPU.

PPATK mendukung penuh upaya pencapaian tujuan Agenda Pembangunan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Agenda Pembangunan yang pertama, yaitu ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dalam arah kebijakan ke IV, yaitu Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Strategi yang pertama, yaitu melalui harmonisasi dan penguatan kebijakan sektor keuangan atas dasar kedaulatan, stabilitas, dan integritas sistem keuangan, prinsip kehati-hatian, serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
2. Agenda Pembangunan yang ketujuh, yaitu stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, serta transformasi pelayanan publik, yaitu:
 - a. Mempermudah akses pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri melalui upaya untuk menghilangkan diskriminasi terhadap pelaku usaha nasional;
 - b. Mempermudah akses keadilan dan sistem anti korupsi, khususnya pada strategi penegakan hukum nasional untuk mengupayakan *asset recovery* melalui konsep *follow the money* dan pengenaan pasal-pasal TPPU;
 - c. Keamanan, yaitu upaya untuk memberikan rasa aman dalam kehidupan masyarakat melalui pemberantasan narkoba, terorisme, perdagangan manusia, dan tindak pidana lainnya;
 - d. Meningkatkan hak politik dan kebebasan sipil, yaitu upaya untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil melalui pengawasan asal usul dan penggunaan dana kampanye; dan
 - e. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik yang berkualitas, yaitu membantu kementerian/Lembaga dalam mewujudkan aparatur negara yang berintegritas, akuntabel, dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara yang Berintegritas, Akuntabel, dan Transparan dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang diwujudkan dengan pemberian informasi mengenai laporan transaksi keuangan kandidat pejabat eselon I dan eselon II, serta calon pejabat publik lainnya.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, PPATK telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis PPATK Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PPATK Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis PPATK Tahun 2020-2024. Ketentuan tersebut telah dicabut dan diganti dengan Peraturan PPATK Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis PPATK Tahun 2023-2024 karena terdapat re-organisasi PPATK yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPATK dan Peraturan PPATK Nomor 05 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPATK. Renstra PPATK tersebut memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, dan sasaran strategis tahun 2023-2024 dan merupakan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di PPATK.

Presiden Republik Indonesia memberikan tugas kepada PPATK melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. Pengelolaan data dan pengelolaan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Struktur Organisasi

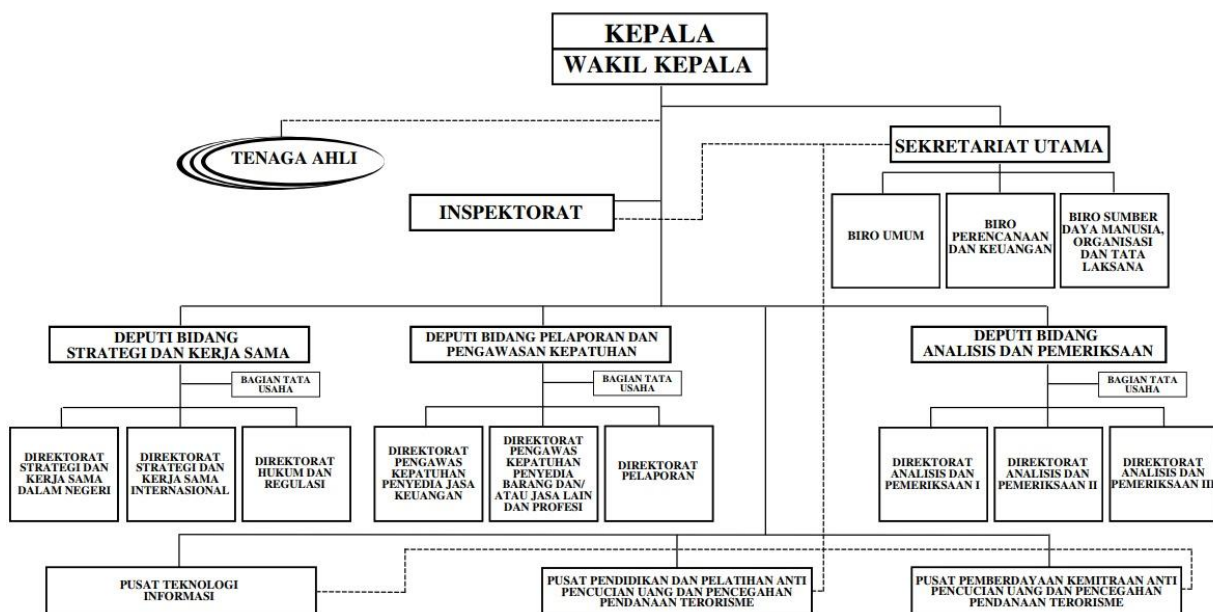
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, susunan organisasi dan unsur-unsur PPATK terdiri atas:

1. Kepala PPATK;
2. Wakil Kepala PPATK;

3. Sekretariat Utama;
4. Deputy Bidang Strategi dan Kerjasama;
5. Deputy Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan;
6. Deputy Bidang Analisis dan Pemeriksaan
7. Inspektorat;
8. Pusat;
9. Tenaga Ahli; dan
10. Jabatan Fungsional.

Penjabaran struktur organisasi PPATK ditetapkan dalam Peraturan PPATK Nomor 5 Tahun 2022 dengan struktur organisasi. Struktur Organisasi PPATK digambarkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi PPATK



Sistem kepegawaian PPATK mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sistem Kepegawaian PPATK. Dalam keputusan tersebut, PPATK terdiri dari pegawai tetap, pegawai diperkerjakan, dan pegawai kontrak. Berdasarkan data kepegawaian, jumlah pegawai PPATK per 31 Desember 2024 sebanyak 599 orang sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai PPATK Per 31 Desember 2024

Klasifikasi Pegawai	Jumlah Pegawai
Pegawai Tetap	444
Pegawai Dipekerjakan	33
Pegawai Kontrak	122
Total	599

D. Isu Strategis

Selain pelaksanaan kegiatan rutin sesuai tugas dan fungsi PPATK dalam menghadapi tantangan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme, PPATK juga telah mengidentifikasi hal-hal strategis yang dihadapi pada tahun 2024, meliputi:

1. Isu strategis terkait penguatan riset dan pengembangan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, yaitu:
 - a. Penilaian Risiko Sektoral/*Sectoral Risk Assessment* (SRA) mengenai tindak pidana Siber;
 - b. Penyusunan Naskah Akademik dan Pilot Project Penilaian Shadow Economy pada Area Berisiko Tinggi TPPU di Sektor Sumber Daya Alam; dan
 - c. Pelaksanaan Kegiatan Program Mentoring Berbasis Risiko (Promensisko) sebagai tindak lanjut atas hasil Penilaian Risiko Indonesia/National Risk Assessment (NRA) terhadap TPPU, TPPT, dan PPSPM.
2. Isu strategis terkait penguatan peran Komite TPPU yaitu penguatan koordinasi Komite TPPU;
3. Isu strategis terkait optimalisasi peran Pusdiklat APUPPT dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dalam Rezim APUPPT, yaitu:
 - a. Pemenuhan tenaga pengajar dan peserta pelatihan yang memenuhi syarat dan kriteria yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan
 - b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pendidikan dan pelatihan
 - c. Peningkatan kompetensi bagi pengajar

4. Isu strategis terkait peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kerentanan dan ancaman TPPU dan TPPT, yaitu:
 - a. Rendahnya literasi keuangan dan kesadaran risiko TPPU dan TPPT;
 - b. Meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam kejahatan keuangan; dan
 - c. Kurangnya sinergi antara Pemerintah, Industri, dan Masyarakat dalam kegiatan edukasi publik.
5. Isu strategis terkait penataan regulasi di bidang TPPU dan TPPT yaitu pemenuhan regulasi di PPATK.
6. Isu strategis terkait peningkatan kualitas layanan hukum di bidang TPPU dan TPPT, yaitu pemberian keterangan ahli dalam efektivitas penegakan hukum TPPU di Indonesia.
7. Isu strategis terkait penguatan program, kebijakan, dan strategi pembinaan pihak pelapor yang terpadu dan berbasis risiko, yaitu:
 - a. Implementasi aplikasi Politically Exposed Person (PEP);
 - b. Evaluasi kualitas data yang melibatkan berbagai pihak, antara lain Pihak Pelapor, Asosiasi Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas Pengatur terkait implementasi aplikasi goAML, SIPENDAR, dan PEP; dan
 - c. Pelaksanaan kegiatan pengawasan kepatuhan termasuk pengenaan sanksi atas kewajiban pelaporan kepada pihak pelapor dan pemenuhan *Immediate Outcome* (IO) 3 atas Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dalam kegiatan *Mutual Evaluation Review* (MER).
8. Isu strategis terkait penguatan peran aktif PPATK sebagai focal point dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT, yaitu:
 - a. Perluasan kerja sama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama
 - b. Penguatan koordinasi dan jejaring kemitraan antara pemerintah dan swasta melalui program *Public Private Partnership* (PPP) di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM; dan
 - c. Koordinasi dan pelaksanaan upaya disruptasi TPPU, TPPT, dan PPSPM.
9. Isu strategis terkait penguatan posisi dan pengaruh Indonesia/PPATK dalam hubungan regional dan internasional, yaitu:
 - a. Kontribusi aktif dalam memenuhi kewajiban sebagai anggota FATF;
 - b. Partisipasi aktif dalam *international research project* terkait APUPPT dan PPSPM;

- c. Berperan sentral dalam berbagai forum dan organisasi internasional;
 - d. Pemberian dukungan dalam pengungkapan perkara dalam bentuk pertukaran informasi internasional;
 - e. Pemberian dukungan pengembangan kapasitas dalam bentuk bantuan teknis (*technical assistance*) ke negara lain terkait APUPPT dan PPSPM; dan
 - f. Partisipasi aktif dalam penyusunan kajian regional Financial Intelligence Consultative Group (FICG), yaitu penyusunan konsep Laporan FICG *Project* berupa konsep pertama Laporan Penyusunan Indikator *Red Flag* Transaksi Keuangan Mencurigakan yang Terindikasi Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak.
10. Isu strategis terkait kualitas informasi dan produk intelijen PPATK yaitu meningkatkan kualitas HA dan HP dan penyusunan kebijakan terkait prioritas kegiatan analisis dan pemeriksaan diseluruh area tindak pidana
11. Isu strategis terkait penguatan koordinasi yang efektif dengan Aparat Penegak Hukum dan Instansi terkait dalam rangka tindak lanjut HA dan HP PPATK adalah pemberian *feedback* dan tindak lanjut oleh Pengguna HA dan HP.
12. Isu strategis terkait Penguatan sistem Teknologi Informasi, yaitu:
- a. Penyusunan *IT Masterplan 2025-2029* untuk memperkuat arah pengelolaan teknologi informasi;
 - b. Peningkatan keamanan informasi dengan mempertimbangkan tingkat sensitivitas data dan informasi di PPATK; dan
 - c. Penyusunan kebijakan, pedoman, dan prosedur TI dalam rangka memenuhi tuntutan regulasi dan pemenuhan standar.
13. Isu strategis terkait transformasi kelembagaan PPATK, yaitu:
- a. Penyempurnaan Renstra PPATK melalui evaluasi secara menyeluruh;
 - b. Pemenuhan Pencadangan Penganggaran/*Automatic Adjustment* berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024;
 - c. Kekurangan belanja pegawai PPATK tahun 2024;
 - d. Implementasi pengukuran Predikat Kinerja Organisasi berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara melalui Peraturan PPATK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

- e. Penatausahaan BMN, penghapusan BMN, serta pelaksanaan sensus BMN pada kantor pusat PPATK;
- f. Penataan arsip inaktif dalam rangka penyerahan arsip statis PPATK;
- g. Penyediaan layanan umum yang tepat guna dan berkualitas;
- h. Penyelenggaraan kehumasan dan layanan informasi publik bagi masyarakat;
- i. Peningkatan kapabilitas APIP baik dari aspek kelembagaan, proses bisnis/tata kelola pengawasan, maupun SDM;
- j. Pemanfaatan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan pengawasan internal seperti Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS), e-consult, Dashboard Monitoring Internal Inspektorat (MONI) dan WBS;
- k. Belum adanya kebijakan nasional terkait pelaksanaan manajemen talenta sehingga aturan internal belum dapat ditetapkan; dan
- l. Perubahan regulasi dalam pelaksanaan pengadaan PPPK.

E. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;

- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- j. Peraturan PPATK Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- k. Peraturan PPATK Nomor 1 tahun 2023 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2023-2024
- l. Peraturan PPATK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- m. Keputusan Kepala PPATK Nomor 113 Tahun 2024 tentang Tim Pengelola Data Kinerja di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun Anggaran 2024; dan
- n. Keputusan Wakil Kepala PPATK Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penetapan Batasan Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024.

F. Sistematika Penyajian

Penyusunan LAKIP Tahun 2024 PPATK merupakan bentuk pertanggungjawaban PPATK atas pemenuhan tugas dan fungsinya dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis PPATK. Selain itu, penyusunan LAKIP Tahun 2024 ini menjadi bentuk akuntabilitas kinerja PPATK terhadap penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

LAKIP PPATK Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi tentang tugas dan fungsi organisasi, susunan organisasi, sumber daya manusia, aspek strategis dan permasalahan utama (isu strategis) yang sedang dihadapi oleh organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Strategis dan ikhtisar Perjanjian Kinerja PPATK.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan uraian dan analisis capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja, termasuk keberhasilan, kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan, serta langkah-langkah antisipasi yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai simpulan umum atas pencapaian kinerja dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang.

LAMPIRAN

Bagian ini berisi substansi-substansi yang mendukung penjelasan dalam laporan kinerja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
This document is signed using digital certificate by Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



INDONESIA
OFFICIAL 40TH MEMBER
SINCE OCTOBER 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

PPATK menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 dengan memperhatikan visi dan misi presiden terpilih dan tema RPJMN 2020-2024. Renstra PPATK disusun sesuai tugas dan fungsi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT dan PPSPM dengan berfokus pada meningkatkan pemanfaatan produk-produk utama PPATK dalam mendukung penegakan hukum, *asset recovery*, dan *good governance*, serta menjaga stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia. Sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia sesuai arah kebijakan dalam RPJP dan RPJMN.

Renstra PPATK Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, dan target kinerja, serta kebutuhan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh PPATK pada tahun 2020-2024. Renstra ditetapkan dengan Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis PPATK Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PPATK Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis PPATK Tahun 2020-2024. Ketentuan tersebut telah dicabut dan diganti dengan Peraturan PPATK Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis PPATK Tahun 2023-2024 karena terdapat re-organisasi PPATK yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPATK dan Peraturan PPATK Nomor 05 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPATK.

PPATK dengan kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 berusaha untuk menjaga integritas sistem keuangan melalui penguatan riset dan pengembangan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, penguatan peran Komite TPPU, optimalisasi peran Pusdiklat APUPPT dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dalam Rezim APUPPT, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kerentanan dan ancaman TPPU dan TPPT, penataan regulasi di bidang TPPU dan TPPT, peningkatan kualitas layanan hukum, penguatan program, kebijakan, dan strategi pembinaan pihak pelapor yang terpadu dan berbasis risiko, penguatan peran

aktif PPATK sebagai focal point dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT, penguatan posisi dan pengaruh Indonesia/PPATK dalam hubungan regional dan internasional, kualitas informasi dan produk intelijen PPATK, penguatan koordinasi yang efektif dengan Aparat Penegak Hukum dan Instansi terkait dalam rangka tindak lanjut HA dan HP PPATK, Penguatan sistem Teknologi Informasi, dan transformasi kelembagaan PPATK.

Visi PPATK

Mewujudkan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

Misi PPATK:

- a. Meningkatkan kemanfaatan hasil analisis, hasil pemeriksaan, hasil riset, dan rekomendasi kebijakan dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- b. Meningkatkan peran serta dan sinergi pemangku kepentingan secara optimal di lingkup nasional maupun internasional.
- c. Meningkatkan keandalan sistem informasi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- d. Meningkatkan kapabilitas sumber daya anti pencucian uang serta tata kelola kelembagaan PPATK.

Tujuan PPATK

Tujuan strategis PPATK adalah Memperkuat rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan serta bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama PPATK dijelaskan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama PPATK

Sasaran Strategis PPATK	Indikator Kinerja Utama PPATK
Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia	Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia.

Berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang ditetapkan PPATK pada Renstra 2020-2024. PPATK telah menetapkan target kinerja selama periode renstra, Target Indikator Kinerja Utama PPATK dijelaskan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Target Indikator Kinerja Utama PPATK

Indikator Kinerja Utama PPATK	Target IKU pada Renstra 2020-2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia.	5,46 Indeks	5,73 Indeks	6,16 Indeks	6,78 Indeks	7,63 Indeks

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target kinerja yang telah ditetapkan. PPATK menyusun arah kebijakan dan strategi guna mencapai visi misi yang ditetapkan pada Renstra PPATK Tahun 2020-2024. Arah Kebijakan dan Strategi PPATK pada tahun 2020-2024 dijelaskan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Arah Kebijakan dan Strategi PPATK tahun 2020-2024

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Penguatan riset dan pengembangan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.	1. Penguatan riset analisis strategis dan riset tipologi. 2. Pemanfaatan Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan untuk <i>advisory role</i> PPATK terhadap pemerintah dan Lembaga Pengawas dan Pengatur. 3. Peningkatan kualitas riset dan pengembangan tematik, mutakhir, strategis, dan akurat.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
2. Penguatan peran Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	1. Perumusan kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang efektif dan kolaboratif antar-instansi. 2. Peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 3. Peningkatan peran aktif PPATK dalam memberikan rekomendasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. 4. Tersedianya dokumen <i>roadmap</i> pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme tahun 2024-2044.
3. Optimalisasi peran Pusdiklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta peningkatan kualitas diklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme kepada pemangku kepentingan	1. Penguatan program-program diklat yang relevan dengan perkembangan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme nasional maupun global. 2. Perluasan cakupan diklat terpadu dengan aparat penegak hukum, pihak pelapor, maupun instansi lainnya. 3. Tersedianya <i>roadmap</i> diklat anti pencucian uang dan pendanaan terorisme 2024-2044.
4. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kerentanan dan	1. Penguatan dukungan pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
ancaman tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	2. Aktif dalam berbagai media sosial dalam kampanye pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. 3. Optimalisasi peran Humas melalui pengembangan inovasi dan metode <i>public outreach</i> dengan memperhatikan segmentasi publik.
5. Penataan regulasi di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	1. Pemenuhan produk-produk hukum yang berkualitas dan memiliki daya ungkit dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. 2. Pemenuhan informasi hukum mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang berkualitas dan mudah diakses.
6. Peningkatan kualitas layanan hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	1. Peningkatan kualitas layanan hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme 2. Peningkatan kualitas bantuan hukum. 3. Peningkatan kualitas pemberian keterangan ahli PPATK
7. Penguatan program, kebijakan dan strategi pembinaan pihak pelapor yang terpadu dan berbasis risiko	1. Penguatan <i>database</i> pelaporan. 2. Peningkatan kualitas pelaporan dan sistem pelaporan pihak pelapor melalui aplikasi goAML. 3. Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan kepatuhan terhadap pihak pelapor berbasis risiko. 4. Penguatan koordinasi dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur, regulator, dan instansi terkait dalam pembinaan pihak pelapor.

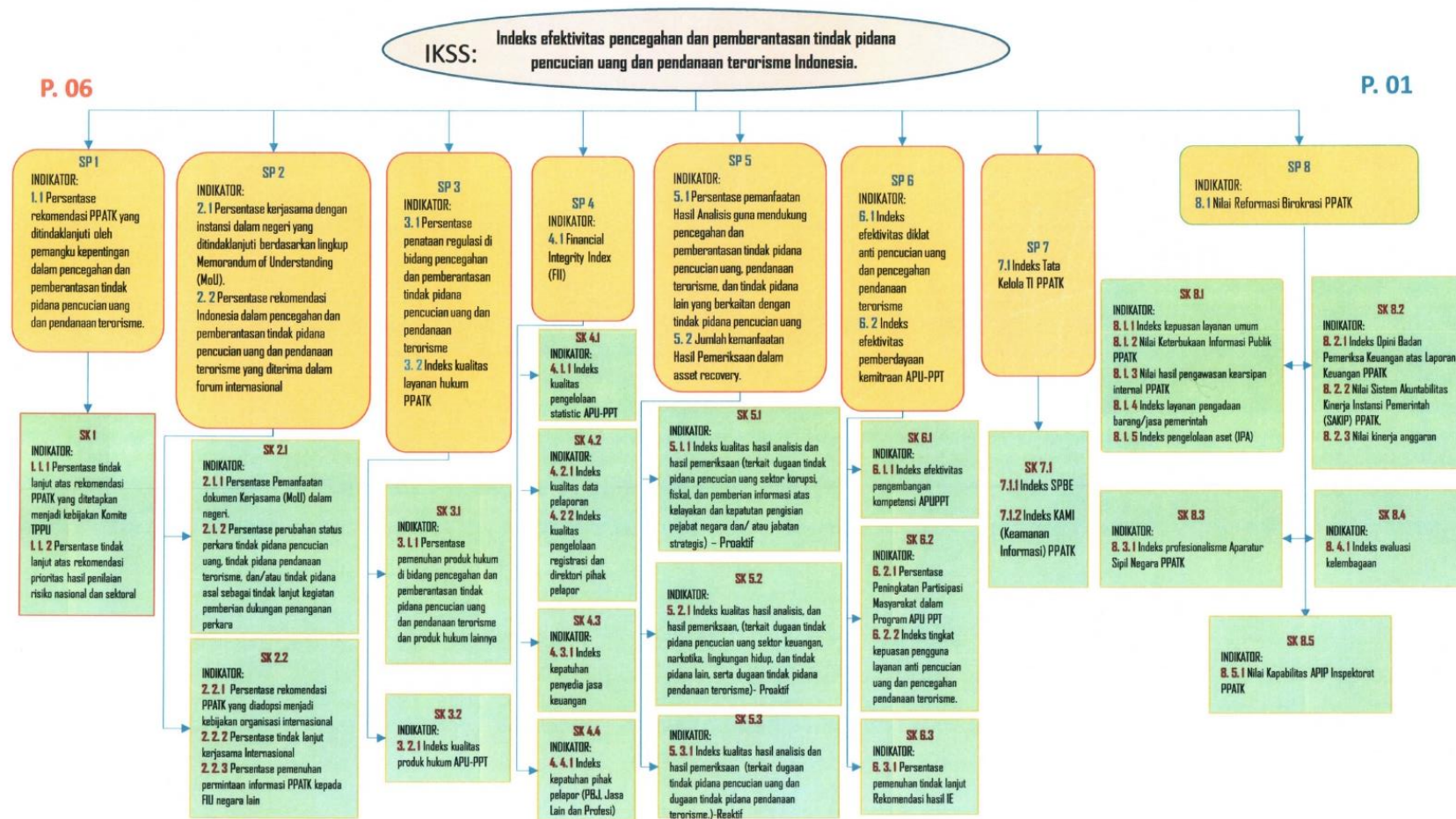
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	5. Penguatan fungsi pencegahan melalui mitigasi risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada pihak pelapor.
8. Penguatan peran aktif PPATK sebagai <i>focal point</i> dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia	1. Perluasan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka ekstensifikasi data untuk mendukung proses analisis, pemeriksaan, dan riset PPATK. 2. Optimalisasi kerja sama dengan instansi terkait dalam pemenuhan rekomendasi FATF. 3. Peningkatan peran PPATK dalam membangun sinergi antar-instansi dalam membangun rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.
9. Penguatan posisi dan pengaruh Indonesia/PPATK dalam hubungan regional dan internasional	1. Penguatan peran diplomasi dalam forum internasional untuk membuka akses pertukaran informasi maupun <i>asset tracing</i> dengan FIU/negara lain. 2. Mempengaruhi setiap kebijakan internasional untuk kepentingan Indonesia.
10. Peningkatan kualitas informasi intelijen keuangan PPATK	1. Peningkatan kualitas Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK. 2. Penguatan kebijakan dan strategi di bidang analisis dan pemeriksaan berbasis risiko. 3. Pelaksanaan analisis dan pemeriksaan sistemik dan tematik.
11. Penguatan koordinasi yang efektif dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam rangka tindak lanjut Hasil Analisis dan	1. Penguatan koordinasi substansi dengan aparat penegak hukum. 2. Efektivitas pemberian dukungan penanganan perkara tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lainnya.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Hasil Pemeriksaan PPATK	3. Optimalisasi koordinasi pemantauan tindak lanjut atas produk intelijen PPATK yang telah disampaikan aparat penegak hukum maupun instansi terkait.
12. Penguatan sistem Teknologi Informasi PPATK	1. Peningkatan kualitas tata kelola dan keamanan teknologi informasi PPATK. 2. Peningkatan keamanan sistem teknologi informasi PPATK. 3. Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi PPATK. 4. Inovasi sistem teknologi informasi PPATK. 5. Integrasi sistem teknologi informasi PPATK.
13. Transformasi kelembagaan PPATK	1. Pelaksanaan reformasi birokrasi PPATK yang berkelanjutan. 2. Penguatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam mendukung kualitas kinerja PPATK. 3. Penguatan fungsi manajemen risiko. 4. Penguatan kapabilitas sumber daya manusia PPATK. 5. Penguatan implementasi manajemen kinerja, anggaran, dan aset PPATK. 6. Penyempurnaan organisasi PPATK berbasis proses bisnis.

PETA STRATEGI PPATK

Sasaran strategis PPATK saling memiliki keterkaitan satu sama lain dan masing-masing memiliki peran dan kemampuan dalam mendukung pencapaian visi dan misi PPATK. Keterkaitan antara Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis digambarkan dalam bentuk Peta Strategi PPATK Tahun 2020-2024 yang dijelaskan dalam Gambar 2.1.

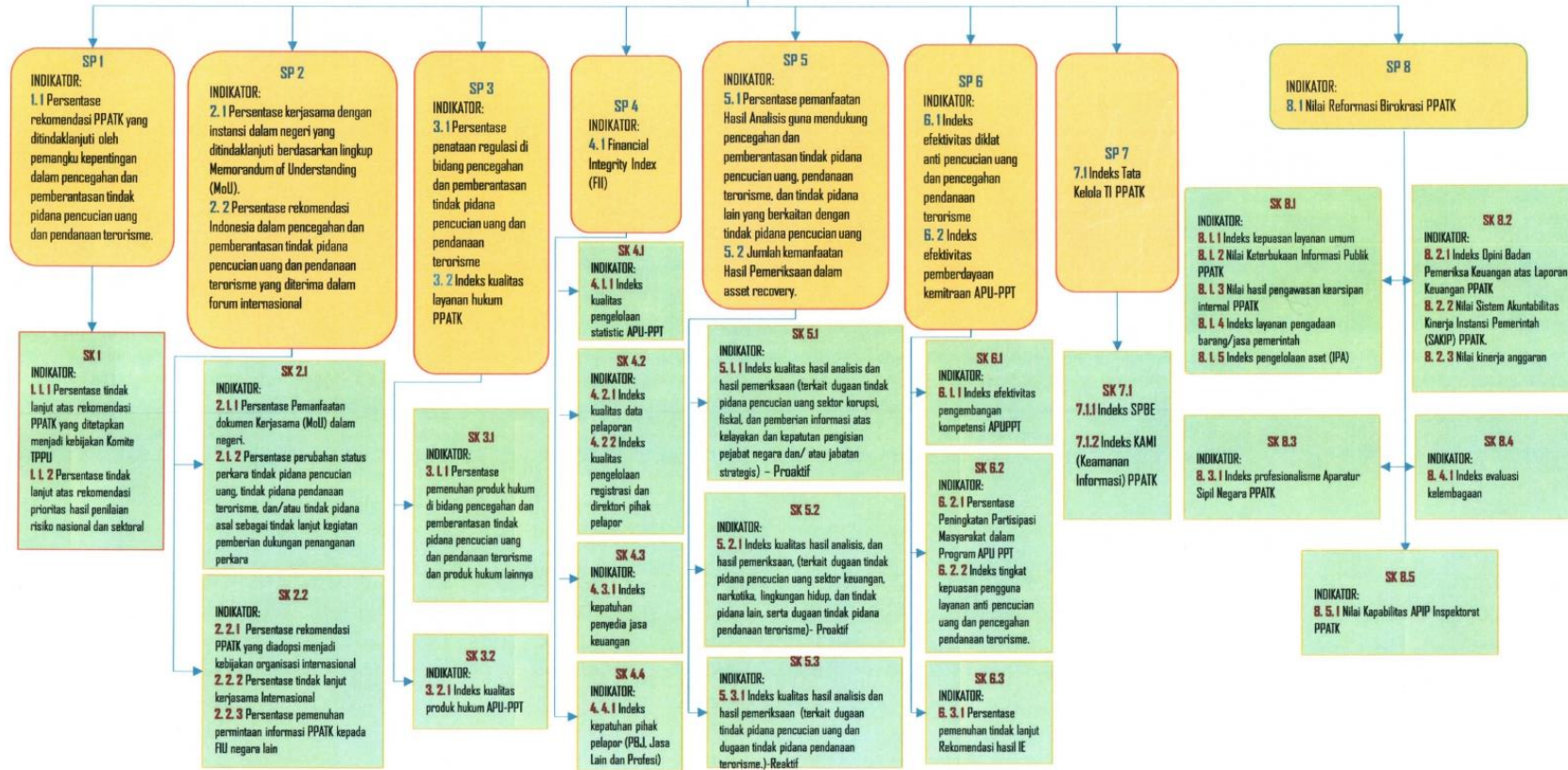
Gambar 2. 1 Peta Strategi PPA TK Tahun 2020-2024



IKSS: Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia.

P. 06

P. 01



B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja PPATK wajib disusun setelah dokumen anggaran disahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Kepala PPATK, Dr. Ivan Yustiavandana, S.H., LL.M., telah menetapkan Perjanjian Kinerja PPATK Tahun 2024 pada 15 Januari 2024. Perjanjian kinerja tersebut disusun dengan mengacu pada dokumen anggaran yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Induk Tahun Anggaran 2024 PPATK Nomor: SP DIPA-078.01-0/2024 tanggal 24 November 2023. Perjanjian Kinerja PPATK bertujuan untuk menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan merupakan dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian Kinerja Kepala PPATK Tahun 2024 dijelaskan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala PPATK Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.	Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia.	7,63

Penetapan target pada Perjanjian Kinerja berpedoman pada target Renstra PPATK Tahun 2020-2024 meskipun capaian kinerja PPATK tahun 2023 telah

melampaui target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan komposisi kelompok responden dalam penilaian IE terus berkembang.

Pagu anggaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 PPATK merupakan alokasi anggaran pada awal tahun anggaran 2024, yaitu sebesar Rp243.769.626.000,00. Anggaran PPATK mengalami perubahan karena *automatic adjustment* dan penambahan pagu anggaran untuk belanja pegawai, sehingga pagu anggaran PPATK sampai dengan 31 Desember 2024 menjadi Rp267.207.371.000,00. PPATK berhasil merealisasikan anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp266.582.715.887,00 atau sebesar 99,77% dari pagu yang ditetapkan. Anggaran tersebut dialokasikan ke dalam 2 (dua) program, yaitu Program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU/TPPT dan Program Dukungan Manajemen. Dalam upaya pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, pagu anggaran PPATK tersebut dialokasikan ke dalam program dan kegiatan. Pagu anggaran awal dan pagu anggaran per 31 Desember 2024 berdasarkan program dan kegiatan dijelaskan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Pagu Anggaran Awal dan Pagu Anggaran per 31 Desember 2024

Kode Kegiatan	Kegiatan	Pagu Anggaran Awal	Pagu Anggaran 31 Desember 2024
BE	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme		
3365	Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPATK	4.075.000.000	2.662.092.547
3379	Pengelolaan Bidang Hukum dan Regulasi PPATK	2.457.000.000	915.011.259
3380	Pelaksanaan Kerjasama dan Pemberdayaan Kemitraan PPATK	9.359.200.000	6.961.024.769
3381	Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK	35.661.535.000	33.932.228.972
3382	Pengelolaan Data Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor PPATK	5.875.000.000	4.023.312.609
3384	Pelaksanaan Analisis Transaksi dan Pemeriksaan PPATK	4.450.000.000	3.332.737.795

Kode Kegiatan	Kegiatan	Pagu Anggaran Awal	Pagu Anggaran 31 Desember 2024
WA	Program Dukungan Manajemen		
3374	Pengawasan Internal PPATK	300.000.000	234.309.647
3375	Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPATK	141.124.605.000	177.344.238.282
3376	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPATK	4.424.460.000	3.311.653.605
3377	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, Perlengkapan, dan Kehumasan PPATK	36.042.826.000	33.866.106.402



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
This document is signed using digital certificate by Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



INDONESIA

OFFICIAL 40TH MEMBER
SINCE OCTOBER 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja PPATK yang telah ditetapkan dalam Renstra PPATK Tahun 2020-2024. PPATK memiliki satu sasaran strategis yang harus dicapai, yaitu **“Terwujudnya Efektivitas Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia”** yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu **“Indeks Efektivitas (IE) Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Indonesia”** dengan hasil nilai indeks pada tahun 2024 sebesar 7,93 dari target 7,63 sehingga capaian kinerja tahun 2024 sebesar 103,93%.

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan capaian kinerja yang diperjanjikan. Berdasarkan Keputusan Wakil Kepala PPATK Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penetapan Batasan Persentase Capaian IKU pada PPATK Tahun 2020-2024 dijelaskan bahwa capaian maksimum kinerja yang diakui adalah 120% dan capaian minimum kinerja adalah 0%. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah deviasi yang signifikan antara realisasi dengan target kinerja pada IKU.

Dari hasil pengukuran kinerja, diperoleh capaian kinerja PPATK pada tahun 2024 sebesar 103,93% dari target yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut dapat terwujud karena didukung dengan kerja sama dan kolaborasi yang solid antara PPATK, Pihak Pelapor, Aparat Penegak Hukum, Lembaga Pengawas Pengatur, para Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat. Selain itu, keberhasilan PPATK dalam menyusun Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja PPATK Tahun 2024 didukung oleh pendapat para ahli (*expert judgment*), tim akademisi, tim ahli, dan tim internal PPATK.. Pencapaian sasaran strategis tersebut selama periode Renstra PPATK Tahun 2020-2024 diukur menggunakan IKU. Indikator, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dijelaskan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Indikator, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Capaian 2024	Capaian yang diakui
Memperkuat Rezim Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Di Indonesia	Terwujudnya Efektivitas Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Di Indonesia	Indeks Efektivitas (IE) Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Indonesia.	7,63 Indeks	7,93 Indeks	103,93 %

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja PPATK tahun 2024 sangat baik karena telah mampu melampaui target yang ditetapkan.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

PPATK memiliki satu sasaran strategis yaitu, “**Terwujudnya Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia**”. Sasaran Strategis ini dimaksudkan untuk mengetahui persepsi Pihak Pelapor, pemangku kepentingan dan masyarakat terkait dengan efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT yang dilaksanakan oleh PPATK dalam periode tahunan. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui IKU, yaitu Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT Indonesia. Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama PPATK dijelaskan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama PPATK

Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan
Indeks Efektivitas (IE) pencegahan	1. Penghitungan skor dan bobot Indikator Untuk indikator tidak dilakukan pembobotan (<i>equal</i>

Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan
dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia.	<i>weight</i>). Misalkan x_{ij} adalah skor dari indir ke-j ($j=1,2,...,p$) pada dimensi ke-i ($i=1,2,...,5$) maka skor untuk dimensi ke-i dihitung dengan formula sebagai berikut: $x_i = \frac{\sum_{j=1}^p x_{ij}}{p}$ 2. Penghitungan skor dan bobot Dimensi Untuk dimensi yang membentuk masing-masing sub-indeks dilakukan pembobotan dengan metode <i>Analitical Hirarchical Process</i> (AHP) dan dilakukan rata-rata geometrik secara tertimbang terhadap bobot masing-masing dimensi. Pemilihan rata-rata geometrik ini disebabkan rata-rata geometrik lebih sensitif terhadap variasi data dibandingkan dengan rata-rata aritmatika. Dengan demikian, formula penghitungannya, sebagai berikut: Skor dari dimensi ke-i ($i = 1, 2, \dots, 5$) adalah x_i dengan bobot dari hasil AHP sebesar w_i, maka skor untuk masing-masing sub-indeks dihitung dengan formula, sebagai berikut: $\text{Skor Sub Indeks} = \sqrt[5]{\prod_{i=1}^5 w_i \times x_i}$ 3. Penghitungan ultimate indeks Untuk masing-masing Sub-Indeks Pemberantasan dan Sub-Indeks Pencegahan diberikan bobot, yaitu masing-masing sebesar 50% dengan rata-rata aritmetika, sehingga formula untuk penghitungan ultimate indeksnya, sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan
	Indeks Efektivitas APUPPT = $(0,5 \times \text{skor Sub-Indeks Pemberantasan}) + (0,5 \times \text{skor Sub-Indeks Pencegahan})$

Penilaian indeks efektivitas kinerja PPATK 2024 merupakan bentuk pemantauan dan monitoring secara periodik atas kinerja PPATK dalam mencapai serangkaian hasil yang ditentukan berdasarkan lingkup domestik dan internasional terhadap efektivitas implementasi upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. Penyusunan Indeks Efektivitas Kinerja PPATK 2024 mengacu pada peran PPATK sebagai *focal point* dalam APUPPT dan PPSPM, sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan selaras dengan standar internasional FATF yang tertuang dalam 40 Rekomendasi dan 11 *Immediate Outcome*. Sejalan dengan langkah Indonesia yang telah menjadi anggota penuh FATF, Indeks Efektivitas Kinerja PPATK tidak hanya berperan dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM, tetapi juga menjadi dasar bagi penguatan reformasi birokrasi PPATK agar semakin responsif dan kredibel dalam lingkup domestik dan internasional.

Penilaian indeks efektivitas ini melibatkan responden dari internal dan eksternal PPATK. Pihak internal terdiri dari seluruh unit kerja PPATK yang berkaitan dengan indikator-indikator dalam perhitungan Indeks Efektivitas. Selain itu, pihak eksternal terdiri dari para responden yang berasal dari Pihak Pelapor, Lembaga Penegak Hukum (LPH), Pemangku Kepentingan Kunci dalam Rezim APUPPT, Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), dan *Financial Intelligence Unit* (FIU) luar negeri.

Indeks Efektivitas didefinisikan sebagai indeks komposit yang digunakan sebagai alat ukur untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas kinerja PPATK secara periodik dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT dalam lingkup domestik dan internasional. Angka Indeks Efektivitas dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran keberhasilan Indonesia dalam mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT. Indeks Efektivitas (*ultimate index*) dibagi menjadi dua sub-indeks sesuai dengan tugas dan fungsi PPATK, yakni Sub-Indeks Pencegahan dan Sub-Indeks Pemberantasan. Kedua

sub indeks tersebut memiliki bobot yang sama (50:50). Bobot ini ditentukan melalui proses pendapat ahli yang melibatkan tim akademisi, ahli, dan internal PPATK, karena kedua aspek dianggap sama penting dalam mendukung tujuan utama PPATK.

Sub Indeks Pencegahan mencakup enam dimensi dengan definisi sebagai berikut:

1. Risiko, Kebijakan, dan Koordinasi Domestik

Mengukur peran PPATK dalam memahami risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta kebijakan dan koordinasi yang dilakukan untuk mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT di Indonesia.

2. Kerjasama Internasional

Mengukur peran PPATK dalam kerjasama internasional di bidang APUPPT, termasuk keterlibatan dalam forum internasional, MoU dengan lembaga internasional, pertukaran informasi intelijen keuangan, analisis bersama, serta dukungan intelijen dalam penelusuran dan pembekuan aset.

3. Pengawasan dan Pengaturan Pihak Pelapor

Mengukur efektivitas pengawasan dan pengaturan PPATK terhadap Pihak Pelapor dalam memenuhi ketentuan terkait kewajiban mengenali pengguna jasa dan pelaporan kepada PPATK.

4. Pencegahan Pencucian Uang

Mengukur peran PPATK dalam upaya pencegahan pencucian uang, termasuk dalam memberikan pedoman pelaporan, umpan balik, dan pendeteksian transaksi keuangan mencurigakan kepada Penyedia Jasa Keuangan dan Profesi terkait.

5. Pencegahan Pendanaan Terorisme

Mengukur peran PPATK dalam upaya pencegahan pendanaan terorisme melalui pemberian pedoman, umpan balik, dan pelatihan bagi Pihak Pelapor terkait deteksi transaksi keuangan mencurigakan.

6. Badan Hukum dan Perikatan Lainnya

Mengukur peran PPATK dalam mengidentifikasi dan mencegah penyalahgunaan badan hukum dan perikatan lainnya sebagai sarana.

Sub Indeks Pemberantasan terdiri dari enam dimensi dengan definisi sebagai berikut:

1. Hasil Intelijen Keuangan TPPU

Mengukur peran PPATK dalam menghasilkan intelijen keuangan yang berkaitan dengan indikasi TPPU, termasuk tindak lanjut dari pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan menjadi HA atau HP terkait TPPU, permintaan data/informasi/keterangan kepada Pihak Pelapor, serta penghentian transaksi terkait.

2. Hasil Intelijen Keuangan TPPT

Mengukur peran PPATK dalam menghasilkan intelijen keuangan yang berkaitan dengan indikasi TPPT, termasuk tindak lanjut dari pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan menjadi Hasil Analisis atau Hasil Pemeriksaan terkait TPPT, dan permintaan data/informasi/keterangan kepada Pihak Pelapor.

3. Penanganan Perkara TPPU

Mengukur peran PPATK dalam mendukung lembaga penegak hukum dalam penanganan perkara pencucian uang, termasuk pemenuhan permintaan dari lembaga penegak hukum, dukungan asistensi, layanan hukum, serta pelatihan yang mendukung penanganan kasus TPPU.

4. Penanganan Perkara TPPT

Mengukur peran PPATK dalam mendukung lembaga penegak hukum dalam penanganan perkara pendanaan terorisme, termasuk pemenuhan permintaan dari lembaga penegak hukum, dukungan asistensi, layanan hukum, serta pelatihan yang mendukung penanganan kasus TPPT.

5. Sanksi Keuangan TPPT dan Pendanaan Proliferasi

Mengukur peran PPATK dalam penerapan sanksi keuangan terhadap entitas yang terlibat dalam pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi, termasuk dalam penerapan pembekuan aset tanpa penundaan (*freezing without delay*) melalui penghentian sementara transaksi.

6. Perampasan Aset

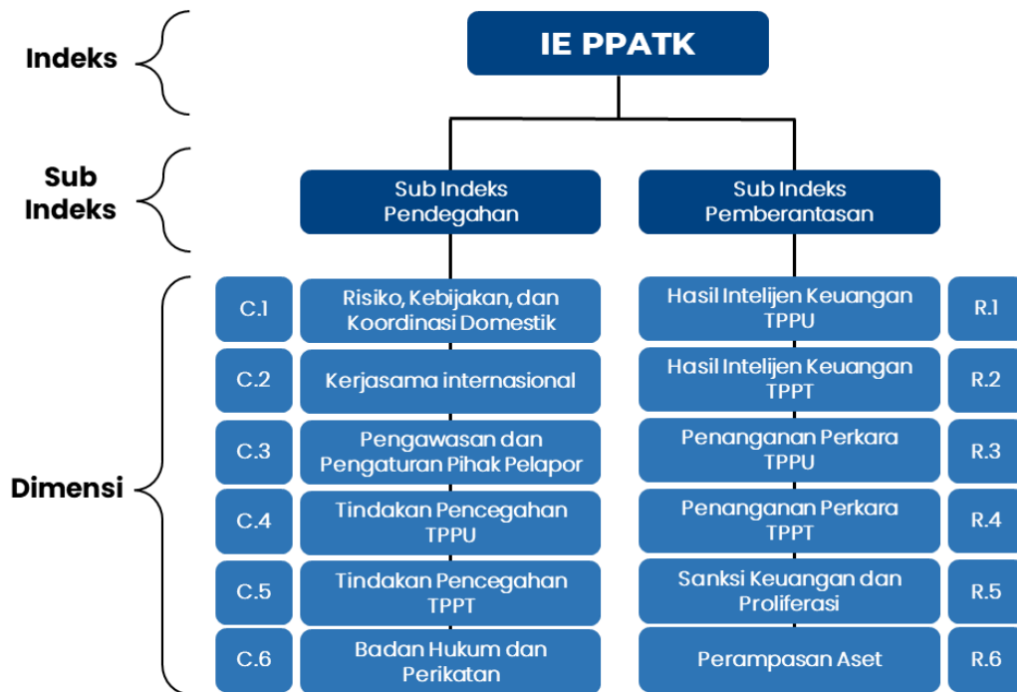
Mengukur peran PPATK dalam mendukung proses perampasan aset yang berasal dari tindak pidana pencucian uang melalui penelusuran dan pelacakan aset.

Ukuran Indeks Efektivitas tersebut menggunakan skala 10 sesuai dengan yang ditetapkan dalam metodologi FATF. Model Indeks Efektivitas tersebut akan digunakan dalam kurun waktu lima tahun untuk mengukur Indikator Kinerja Utama (IKU) PPATK.

Kerangka Pikir (*Framework*)

Kerangka pikir teoritis penyusunan Indeks Efektivitas Kinerja PPATK terdiri dari Sub Indeks Efektivitas Pencegahan TPPU/TPPT dan Sub Indeks Efektivitas Pemberantasan TPPU/TPPT yang masing-masing memiliki dimensi dan indikator. Kerangka Pikir Indeks Efektivitas Kinerja PPATK dijelaskan dalam Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Indeks Efektivitas Kinerja PPATK



Dimensi pada masing-masing sub indeks Pencegahan dan Pemberantasan diperoleh berdasarkan 11 IO dengan 6 dimensi pembentuknya. Selanjutnya, masing-masing dimensi tersebut dibentuk oleh indikator pembentuk yang mengkombinasikan 11 IO dengan Indikator Kinerja Eselon I dan II PPATK sesuai dengan Renstra PPATK 2020-2024, tugas dan fungsi sesuai Undang-Undang, dan capaian langsung sesuai metodologi FATF. Dua belas dimensi pembentuk Indeks Efektivitas Kinerja PPATK diukur dari pihak internal PPATK secara *self-assessment* dan dari pihak eksternal pemangku kepentingan yang terkait pencegahan TPPU/TPPT melalui survei.

Distribusi dimensi dan indikator pembentuk dimensi kepada setiap panel responden disesuaikan dengan peran dan andil responden dalam usaha pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. Distribusi penilaian Indeks Efektivitas Kinerja PPATK dijelaskan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Distribusi penilaian Indeks Efektivitas Kinerja PPATK

Sub Indeks	Kode	Dimensi	Self Assessment PPATK	Pihak Pelapor	LPP/KL	LPH/ APGAKUM	Key Stakeholder /KL	FIU's/ Lembaga LN	Expert Review (PESTEL)
Kinerja Pencegahan TPPU-TPPT	C1	Risiko, Kebijakan dan Koordinasi Domestik	☑	☑	☑	☑	☑		☑
	C2	Kerjasama internasional	☑					☑	☑
	C3	Pengawasan dan Pengaturan Pihak Pelapor	☑	☑	☑				☑
	C4	Tindakan Pencegahan TPPU	☑	☑	☑				☑
	C5	Tindakan Pencegahan TPPT	☑	☑	☑	☑	☑		☑
	C6	Badan Hukum dan Perikatan	☑	☑	☑	☑	☑		☑
Kinerja Pemberantasan TPPU-TPPT	R1	Hasil Intelegen Keuangan TPPU	☑	☑		☑		☑	☑
	R2	Hasil Intelegen Keuangan TPPT	☑	☑		☑		☑	☑
	R3	Penanganan Perkara TPPU	☑			☑			☑
	R4	Penanganan Perkara TPPT	☑			☑			☑
	R5	Sanksi Keuangan dan Proferasi	☑	☑		☑	☑		☑
	R6	Perampasan Aset	☑	☑		☑	☑		☑

Indikator-indikator pembentuk dimensi tersebut diturunkan menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner. Kuesioner tersebut diisi oleh responden sesuai kategori dan hasilnya diukur untuk memperoleh Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT.

Dalam pengukuran Indeks Efektivitas, masing-masing dimensi memiliki bobot pengaruh yang berbeda terhadap Sub Indeks Pencegahan maupun Sub Indeks Pemberantasan. Penentuan bobot ini menggunakan hasil pembobotan dengan metode *expert judgement* melalui penghitungan AHP. Bobot Dimensi Pembentuk Indeks Efektivitas Kinerja PPATK dijelaskan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Bobot Dimensi Pembentuk Indeks Efektivitas Kinerja PPATK

Pembobotan Sub Indeks Pencegahan 50%			Pembobotan Sub Indeks Pemberantasan 50%		
C1	Risiko, Kebijakan dan Koordinasi Domestik	20%	R1	Hasil Intelegen Keuangan TPPU	20%
C2	Kerjasama internasional	15%	R2	Hasil Intelegen Keuangan TPPT	20%
C3	Pengawasan dan Pengaturan Pihak Pelapor	20%	R3	Penanganan Perkara TPPU	15%
C4	Tindakan Pencegahan TPPU	15%	R4	Penanganan Perkara TPPT	15%
C5	Tindakan Pencegahan TPPT	15%	R5	Sanksi Keuangan dan Proferasi	15%
C6	Badan Hukum dan Perikatan	15%	R6	Perampasan Aset	15%

Pertanyaan inti dalam kuesioner berisikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan dimensi dan indikator pembentuknya. Pertanyaan terstruktur tersebut berisikan jawaban dengan pilihan berskala 1-4. Selanjutnya jawaban responden tersebut dirata-

ratakan dan dikonversi ke dalam skala 0-10. Besaran angka indeks menggunakan skala 10 ini mengacu penilaian *Mutual Evaluation Review* (MER). Skala Indeks Efektivitas Kinerja PPATK dijelaskan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Skala Indeks Efektivitas Kinerja PPATK

Skala	Kategori	Keterangan
0,00-2,50	Kurang Efektif	Kinerja pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT masih belum efektif sehingga diperlukan perbaikan secara fundamental pada seluruh aspeknya
2,51-5,00	Cukup Efektif	Kinerja pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT sudah sesuai, namun efektivitasnya masih rendah sehingga masih diperlukan perbaikan major pada seluruh aspeknya
5,01-7,50	Efektif	Kinerja pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT sudah efektif, namun masih diperlukan perbaikan minor pada beberapa aspeknya secara berkelanjutan
7,51-10,00	Sangat Efektif	Kinerja pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT sudah sangat efektif, namun masih diperlukan penyempurnaan beberapa aspek yang masih mungkin untuk ditingkatkan

Dua belas dimensi pembentuk Indeks Efektivitas diukur oleh pihak internal PPATK melalui *self assessment* dan pihak eksternal PPATK melalui survei yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT.

a. *Self-assessment*

Penilaian melalui *self-assessment* berasal dari capaian kinerja dari berbagai unit kerja PPATK dalam kaitannya dengan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU TPPT. Data yang berasal dari kegiatan *self-assessment* ini akan menggambarkan output dari kinerja yang dihasilkan oleh unit kerja sepanjang periode amatan.

b. Survei

Survei kepada para Pemangku Kepentingan PPATK yang terdiri dari Pihak Pelapor dan Non Pihak Pelapor. Pihak pelapor terdiri dari Penyedia Jasa Keuangan, Penyedia Barang dan/atau Jasa, Profesi. Sementara Non Pihak Pelapor terdiri dari Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK, BNN, Direktorat Jendral Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) baik di pusat dan daerah, Lembaga

Pengawas dan Pengatur, Pemangku Kepentingan Kunci Rezim APUPPT dan *Financial Intelligence Units* (FIU). Data yang dihasilkan dari kegiatan survei ini menjadi penilaian persepsi atas produk/output kinerja PPATK yang dirasakan oleh para *stakeholder* PPATK dalam kaitannya dengan penanganan TPPU dan TPPT. Hasil dari survei kepada *stakeholder* tersebut akan mengukur Perspektif Dampak atas kinerja PPATK. Jumlah Responden Eksternal Indeks Efektivitas dijelaskan dalam Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Jumlah Responden Eksternal Indeks Efektivitas

Kelompok Responden	Jumlah	Persentase
Pihak Pelapor	1.375	93,9%
Lembaga Penegah Hukum	50	3,4%
Lembaga Pengawas dan Pengatur	8	0,5%
Keystakeholder	20	1,4%
FIU	11	0,8%
Total	1.464	100,0%

Detail lebih rinci mengenai responden eksternal berdasarkan Pihak Pelapor yang memiliki sampel paling besar dijelaskan dalam Tabel 3.7, Tabel 3.8, Tabel 3.9.

Tabel 3.7 Responden Eksternal Berdasarkan Pihak Pelapor Kategori PBJ

Penyedia Barang dan Jasa	Jumlah	Persentase
Perusahaan Properti	127	54,0%
Pedagang Kendaraan Bermotor	95	40,4%
Balai Lelang	7	3,0%
Pedagang Permata dan Perhiasan	4	1,7%
Total	235	100,0%

Tabel 3.8 Responden Eksternal Berdasarkan Pihak Pelapor Kategori PJK

Penyedia Jasa Keuangan	Jumlah	Persentase
Bank Perkreditan Rakyat	319	36,0%
Pedagang Valuta Asing	123	13,9%
Bank Umum	97	11,0%
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	70	7,9%
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	52	5,9%
Perusahaan Pembiayaan	51	5,8%
Perusahaan Efek	46	5,2%
Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	32	3,6%
Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	23	2,6%
Koperasi Simpan Pinjam	22	2,5%
Perusahaan Modal Ventura	17	1,9%
Manajer Investasi	16	1,8%
Perusahaan Keuangan berbasis Teknologi	13	1,5%
Lainnya	4	0,5%
Total	885	100,0%

Tabel 3.9 Responden Eksternal Berdasarkan Pihak Pelapor Kategori Profesi

Profesi	Jumlah	Persentase
Notaris	243	95,3%
Akuntan	6	2,4%
Advokat	4	1,6%
Pejabat Pembuat Akta Tanah	2	0,8%
Total	255	100,0%

Hasil Indeks Efektivitas 2024

Indeks Efektivitas Total

Indeks efektivitas kinerja PPATK tahun 2024 adalah 7,93, yang tergolong dalam kategori sangat efektif. Hasil ini menunjukkan bahwa, meskipun kategori indeks tetap sama dengan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan nilai indeks yang cukup signifikan, yaitu 0,19 poin lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023. Indeks ultimate efektivitas kinerja PPATK ini merupakan hasil penilaian gabungan antara indeks efektivitas Kinerja Output dan Perspektif Dampak, dengan bobot perhitungan yang setara, yaitu 50:50. Rincian Hasil Penilaian Indeks Efektifitas 2024 dijelaskan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Rincian Hasil Penilaian Indeks Efektifitas 2024

NAMA DIMENSI	Kode	Bobot	Ultimate	Kategori
	Dimensi	Dimensi		
Risiko, Kebijakan dan Koordinasi Domestik	C1	20%	7,93	Sangat Efektif
Kerjasama Internasional	C2	15%	7,85	Sangat Efektif
Pengawasan dan Pengaturan Pihak Pelapor	C3	20%	8,44	Sangat Efektif
Tindakan Pencegahan TPPU	C4	15%	7,37	Efektif
Tindakan Pencegahan TPPT	C5	15%	8,31	Sangat Efektif
Badan Hukum dan Perikatan	C6	15%	7,69	Sangat Efektif
INDEX PENCEGAHAN TPPU/TPPT			7,96	Sangat Efektif
Hasil Intelijen Keuangan TPPU	R1	20%	7,76	Sangat Efektif
Hasil Intelijen Keuangan TPPT	R2	20%	7,71	Sangat Efektif
Penanganan Perkara TPPU	R3	15%	8,15	Sangat Efektif
Penanganan Perkara TPPT	R4	15%	8,42	Sangat Efektif
Sanksi Keuangan TPPT dan Proliferasi	R5	15%	8,31	Sangat Efektif
Perampasan Aset	R6	15%	7,20	Efektif
INDEX PEMBERANTASAN TPPU/TPPT			7,91	Sangat Efektif
INDEX PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU/TPPT			7,93	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel 3.10 ,Pada sub indeks pencegahan TPPU/TPPT, skor mencapai 7,96, yang tergolong dalam kategori sangat efektif. Pencapaian ini

menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh PPATK untuk mengurangi potensi pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia semakin kuat dan berhasil. Namun, perlu diperhatikan bahwa sub dimensi Tindakan Pencegahan TPPU (C4) menjadi satu-satunya yang masih berada dalam kategori efektif, serta mengalami penurunan sebesar 0,26 poin dibandingkan tahun 2023. Hal ini mengindikasikan perlunya perbaikan lebih lanjut pada aspek kebijakan dan implementasi terkait Tindakan Pencegahan TPPU agar lebih efektif.

Pada Sub indeks pemberantasan TPPU/TPPT juga menunjukkan hasil yang sangat positif dengan skor 7,91, yang juga berada dalam kategori sangat efektif. Hal ini menandakan peningkatan efektivitas dalam kinerja PPATK terkait pemberantasan TPPU dan TPPT. Namun, perlu diperhatikan bahwa sub dimensi Perampasan Aset (R6) memiliki nilai terendah dalam dimensi pemberantasan ataupun secara keseluruhan. Aspek terkait perampasan aset dalam pemberantasan TPPU/TPPT perlu menjadi perhatian bagi PPATK.

Indeks Efektivitas Kinerja Output

Indeks Efektivitas Kinerja Output PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah indeks yang diukur berdasarkan capaian atau output kinerja dari berbagai unit kerja di PPATK. Secara keseluruhan, Indeks Efektivitas Kinerja Output mencapai 8,37, yang masuk dalam kategori sangat efektif. Rincian Hasil Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Output dijelaskan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Rincian Hasil Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Output

NAMA DIMENSI	Kode	Bobot	Ultimate	Kategori
	Dimensi	Dimensi		
Risiko, Kebijakan dan Koordinasi Domestik	C1	20%	8,32	Sangat Efektif
Kerjasama Internasional	C2	15%	8,10	Sangat Efektif
Pengawasan dan Pengaturan Pihak Pelapor	C3	20%	9,56	Sangat Efektif
Tindakan Pencegahan TPPU	C4	15%	8,09	Sangat Efektif
Tindakan Pencegahan TPPT	C5	15%	8,96	Sangat Efektif
Badan Hukum dan Perikatan	C6	15%	7,24	Efektif
INDEX PENCEGAHAN TPPU/TPPT			8,43	Sangat Efektif
Hasil Intelijen Keuangan TPPU	R1	20%	7,79	Sangat Efektif
Hasil Intelijen Keuangan TPPT	R2	20%	8,12	Sangat Efektif
Penanganan Perkara TPPU	R3	15%	8,40	Sangat Efektif
Penanganan Perkara TPPT	R4	15%	10,00	Sangat Efektif
Sanksi Keuangan TPPT dan Proliferasi	R5	15%	8,84	Sangat Efektif
Perampasan Aset	R6	15%	6,92	Efektif
INDEX PEMBERANTASAN TPPU/TPPT			8,31	Sangat Efektif
INDEX PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU/TPPT			8,37	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel 3.11, Pada sub indeks pencegahan, skor yang diperoleh adalah 8,43, juga dalam kategori sangat efektif, menandakan bahwa langkah-langkah pencegahan TPPU dan TPPT terus ditingkatkan dan dijalankan dengan baik. Skor tertinggi dalam sub indeks pencegahan terlihat pada sub dimensi Pengawasan dan Pengaturan Pihak Pelapor (C3) dengan nilai 9,56, menunjukkan keberhasilan signifikan dalam pengawasan dan pengaturan pihak pelapor. Sementara itu, sub dimensi Badan Hukum dan Perikatan (C6) memperoleh skor terendah di 7,24, dengan kategori efektif ini menunjukkan aspek terkait badan hukum dan perikatan menjadi prioritas yang perlu diperbaiki pada dimensi pencegahan TPPU/TPPT.

Pada sub indeks pemberantasan, skor mencapai 8,31, juga dalam kategori sangat efektif. Dimensi dengan skor tertinggi adalah Penanganan Perkara TPPT (R4) dengan nilai 10, menunjukkan efektivitas dalam proses hukum dan penanganan kasus.

Sebaliknya, dimensi Perampasan Aset (R6) masih menjadi tantangan terbesar, dengan skor terendah sebesar 6,92, yang menunjukkan bahwa upaya perbaikan di area ini masih diperlukan untuk mencapai tingkat yang lebih efektif.

Indeks Efektivitas Perspektif Dampak

Indeks Efektivitas Perspektif Dampak PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme mendapatkan skor 7,49 yang masuk kategori efektif. Rincian Hasil Penilaian Indeks Efektivitas Perspektif Dampak dijelaskan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12 Rincian Hasil Penilaian Indeks Efektivitas Perspektif Dampak

NAMA DIMENSI	Kode	Bobot	Ultimate	Kategori
	Dimensi	Dimensi		
Risiko, Kebijakan dan Koordinasi Domestik	C1	20%	7,54	Sangat Efektif
Kerjasama Internasional	C2	15%	7,60	Sangat Efektif
Pengawasan dan Pengaturan Pihak Pelapor	C3	20%	7,33	Efektif
Tindakan Pencegahan TPPU	C4	15%	6,65	Efektif
Tindakan Pencegahan TPPT	C5	15%	7,65	Sangat Efektif
Badan Hukum dan Perikatan	C6	15%	8,13	Sangat Efektif
INDEX PENCEGAHAN TPPU/TPPT			7,48	Efektif
Hasil Intelijen Keuangan TPPU	R1	20%	7,72	Sangat Efektif
Hasil Intelijen Keuangan TPPT	R2	20%	7,30	Efektif
Penanganan Perkara TPPU	R3	15%	7,91	Sangat Efektif
Penanganan Perkara TPPT	R4	15%	6,84	Efektif
Sanksi Keuangan TPPT dan Proliferasi	R5	15%	7,78	Sangat Efektif
Perampasan Aset	R6	15%	7,49	Efektif
INDEX PEMBERANTASAN TPPU/TPPT			7,51	Sangat Efektif
INDEX PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU/TPPT			7,49	Efektif

Berdasarkan tabel 3.12, Pada Sub Indeks Pencegahan TPPU/TPPT memperoleh skor 7,48, yang masuk dalam kategori efektif. Skor ini mencerminkan

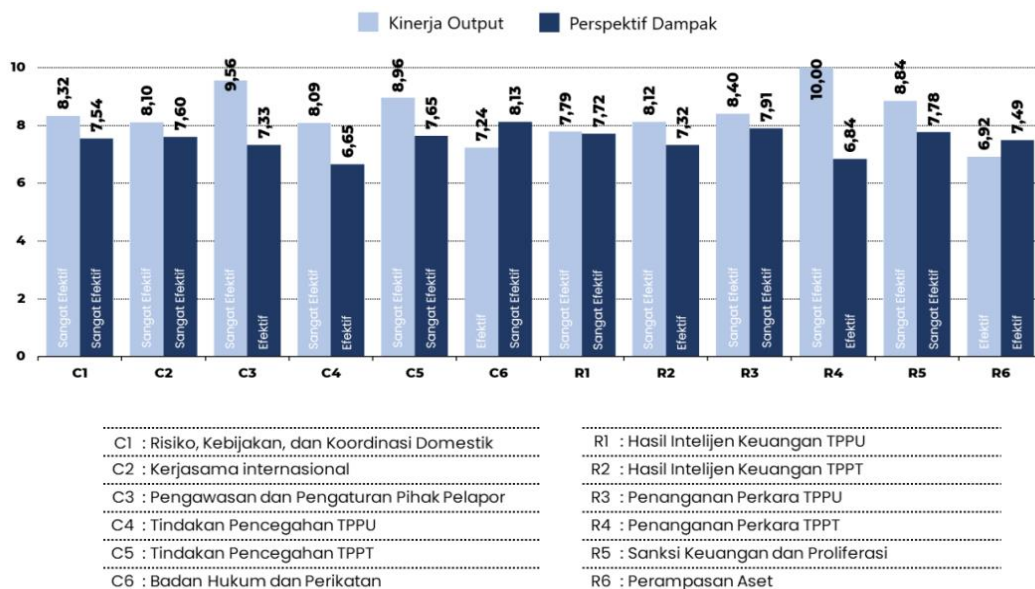
bahwa upaya pencegahan telah berjalan cukup baik, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan pada dimensi Pengawasan dan Kepatuhan Pihak Pelapor (C3) dan Tindakan Pencegahan TPPU (C4). Sementara itu, Sub Indeks Pemberantasan TPPU/TPPT mendapatkan skor 7,51, yang termasuk kategori sangat efektif, mengindikasikan bahwa langkah-langkah pemberantasan berjalan lebih optimal dibandingkan pencegahan. Namun masing terdapat ruang untuk perbaikan pada dimensi Hasil Intelijen Keuangan TPPT (R2), Penanganan Perkara TPPT (R4), dan Perampasan Aset (R6).

Capaian Hasil Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Output dan Perspektif Dampak

Capaian Indeks Kinerja Output secara keseluruhan lebih tinggi dibandingkan skor Perspektif Dampak. Indeks Kinerja Output sebesar 8,37 yang termasuk kategori sangat efektif sedangkan indeks Perspektif Dampak sebesar 7,49 yang termasuk kategori efektif. Hal ini mengindikasikan performa operasional yang baik namun dengan persepsi dampak yang lebih rendah.

Jika dilihat lebih detail pada Sub Indeks Cegah maupun Rantas, Indeks Cegah dari sisi Kinerja Output memiliki skor yang lebih tinggi yaitu 8,43 yang termasuk kategori sangat efektif sedangkan dari Perspektif Dampak sebesar 7,48 yang termasuk kategori efektif. Sub Indeks Rantas dari sisi Kinerja Output memiliki skor yang lebih tinggi yaitu 8,31 yang termasuk kategori sangat efektif sedangkan dari Perspektif Dampak memiliki skor 7,51 yang termasuk kategori sangat efektif. Perbandingan Skor Indeks Efektivitas Perspektif Output dan Dampak dijelaskan pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Perbandingan Skor Indeks Efektivitas Perspektif Output dan



Berdasarkan hasil dari perbandingan tersebut, diketahui bahwa 10 (sepuluh) dari 12 (dua belas) dimensi dari sisi Kinerja Output lebih tinggi dibandingkan sisi Perspektif Dampak. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Output dari PPATK yang tinggi masih belum selaras dengan persepsi yang sama baiknya terhadap tingginya kinerja tersebut. Sementara itu, masih terdapat dua dimensi yang memiliki penilaian Perspektif Dampak lebih tinggi dibandingkan dengan Kinerja Output. Pada dimensi ini, perlu untuk ditingkatkan dalam memperbaiki kinerja internal PPATK yakni dimensi Badan Hukum dan Perikatan (C6) yang memiliki skor Kinerja Output lebih rendah 0,89 dari Perspektif Dampak dan dimensi Perampasan Aset (R6) yang memiliki skor Kinerja Output lebih rendah 0,57 dari Perspektif Dampak. Selain itu, PPATK perlu memberikan perhatian pada dimensi Pengawasan dan Kepatuhan Pihak Pelapor (C3), Tindakan Pencegahan TPPU (C4), dan Tindakan Pencegahan TPPT (C5) karena menunjukkan selisih yang signifikan antara kinerja output dan perspektif dampak yang mengindikasikan performa tinggi namun dengan persepsi dampak yang perlu ditingkatkan oleh PPATK. Perbandingan IE Tahun 2023 dan Tahun 2024 per Dimensi dijelaskan pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3 Perbandingan IE Tahun 2023 dan Tahun 2024 Per Dimensi

		INTERNAL Kinerja Output		EKSTERNAL Perspektif Dampak				
		2023	2024					
CEGAH	A Risiko, Kebijakan, dan Koordinasi Domestik	8,32	8,47	-0.15	7,54	7,53	0.01	▲
	B Kerjasama internasional	8,10	8,00	0.10	7,60	6,70	0.90	▲
	C Pengawasan dan Pengaturan Pihak Pelapor	9,56	8,34	1.22	7,33	6,83	0.50	▲
	D Tindakan Pencegahan TPPU	8,09	8,27	-0.18	6,65	6,99	-0.34	▼
	E Tindakan Pencegahan TPPT	8,96	8,48	0.48	7,65	6,96	0.69	▲
	F Badan Hukum dan Perikatan	7,24	8,20	-0.96	8,13	7,53	0.60	▲
RANTAS	G Hasil Intelijen Keuangan TPPU	7,79	8,20	-0.41	7,72	7,25	0.47	▲
	H Hasil Intelijen Keuangan TPPT	8,12	8,43	-0.31	7,32	7,03	0.29	▲
	I Penanganan Perkara TPPU	8,40	8,46	-0.06	7,91	7,96	-0.05	▼
	J Penanganan Perkara TPPT	10,00	9,03	0.97	6,84	6,37	0.47	▲
	K Sanksi Keuangan dan Proferasi	8,84	8,14	0.70	7,78	8,64	-0.86	▼
	L Perampasan Aset	6,92	5,89	1.03	7,49	7,86	-0.37	▼

Hasil penilaian Indeks Efektivitas PPATK Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,19 dari tahun sebelumnya. Dimensi yang paling tinggi kenaikannya adalah dimensi Pengawasan dan Pengaturan Pihak Pelapor (C3) sebesar 1,72. Hal ini menunjukkan bahwa upaya meningkatkan kepatuhan yang dilakukan oleh PPATK dengan mendorong registrasi bagi pihak pelapor pada sistem pelaporan yang ada dan upaya mendorong peningkatan kualitas laporan yang dibuat pihak pelapor terus ditingkatkan. Namun demikian, upaya ini masih dirasakan sebagai tantangan di pihak pelapor di mana kondisi tersebut terlihat dari berbagai komentar responden tentang kesulitan pemenuhan tata cara pelaporan, masih terkendalanya pengoperasian sistem pelaporan maupun kurangnya penajaman *feedback* atas laporan yang disampaikan pihak pelapor kepada PPATK.

Pada efektivitas Kinerja Output, terdapat enam dari 12 (dua belas) dimensi mengalami kenaikan dengan kenaikan tertinggi sebesar 1,3 pada Perampasan Aset (R6) dan penurunan terbanyak pada dimensi Badan Hukum dan Perikatan (C6) sebesar 0,96. Sedangkan pada perspektif dampak, terdapat delapan dari 12 (dua belas) dimensi mengalami kenaikan dengan kenaikan tertinggi sebesar 0,9 pada Dimensi Kerjasama Internasional (C2) dan penurunan terbanyak pada dimensi Sanksi Keuangan dan Proliferasi (R5) sebesar 0,86.

Analisis Kuadran

Analisis kuadran digunakan untuk mengetahui dimensi mana saja yang perlu ditingkatkan baik dari sisi Kinerja Output dan Perspektif Dampak serta bagaimana disparitas skor dimensi. Penjelasan Analisis Kuadran dipaparkan pada Tabel 3.13.

Tabel 3. 13 Penjelasan Analisis Kuadran

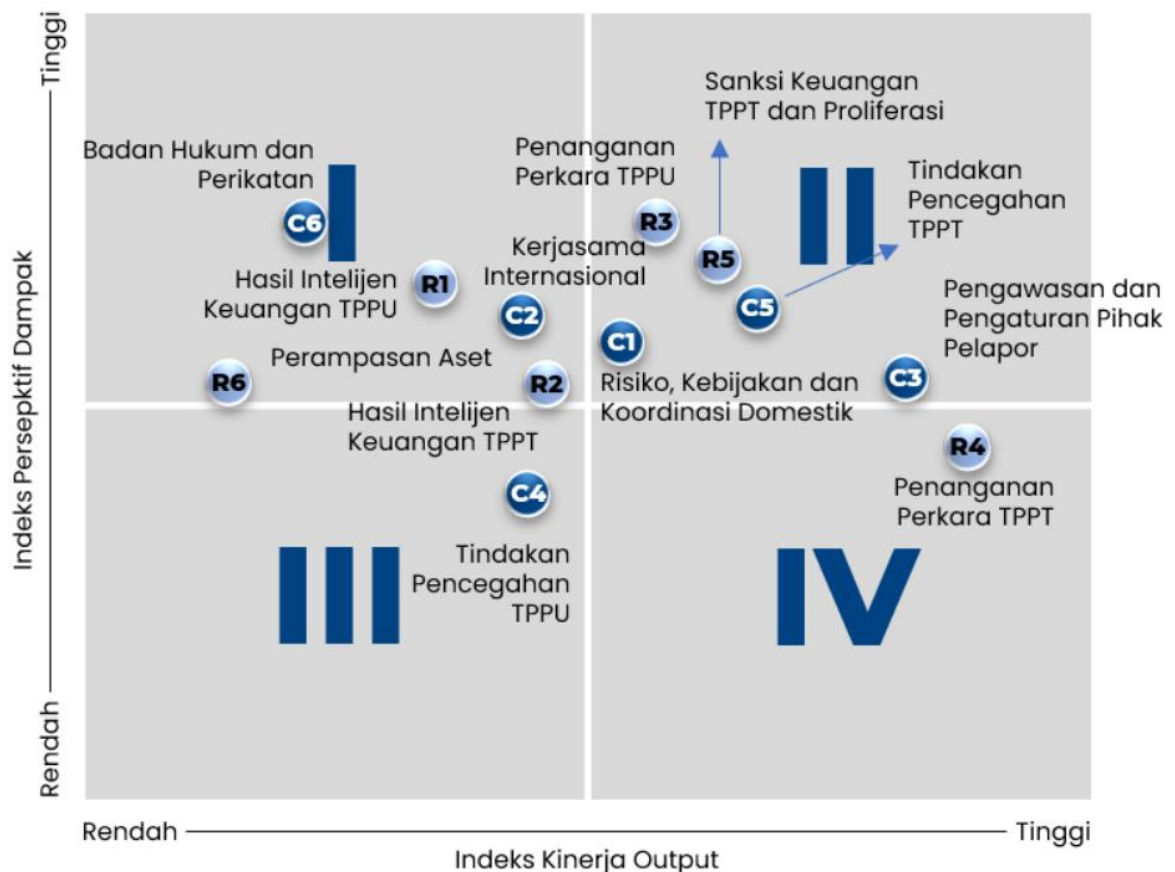
Kuadran	Penjelasan
Kuadran I	Skor dimensi indeks efektivitas Kinerja Output rendah namun skor dimensi Perspektif Dampak tinggi. Hal ini mengindikasikan dimensi-dimensi yang berada di kuadran ini perlu menjadi prioritas secara internal untuk ditingkatkan kinerjanya ke depan.
Kuadran II	Skor dimensi kedua indeks baik Kinerja Output maupun Perspektif Dampak memiliki nilai yang tinggi. Hal ini mengindikasikan dimensi-dimensi yang berada di kuadran ini perlu dipertahankan kinerjanya.

Tabel 3. 14 Penjelasan Analisis Kuadran (Lanjutan)

Kuadran	Penjelasan Analisis Kuadran
Kuadran III	Skor dimensi kedua indeks baik Kinerja Output maupun Perspektif Dampak memiliki nilai yang rendah. Hal ini mengindikasikan dimensi-dimensi yang berada di kuadran ini harus menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan kinerjanya ke depan, baik secara internal maupun eksternal.
Kuadran IV	Skor dimensi indeks efektivitas Kinerja Output tinggi namun skor dimensi Perspektif Dampak rendah. Hal ini mengindikasikan dimensi-dimensi yang berada di kuadran ini perlu menjadi prioritas secara eksternal untuk ditingkatkan kinerjanya ke depan.

Apabila hasil penilaian indeks efektivitas masing-masing dimensi dikelompokkan berdasarkan kuadran tersebut, maka diperoleh sebaran dimensi perkuadran. Analisa kuadran IE PPATK Tahun 2024 dijelaskan pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4 Analisa kuadran IE PPATK Tahun 2024

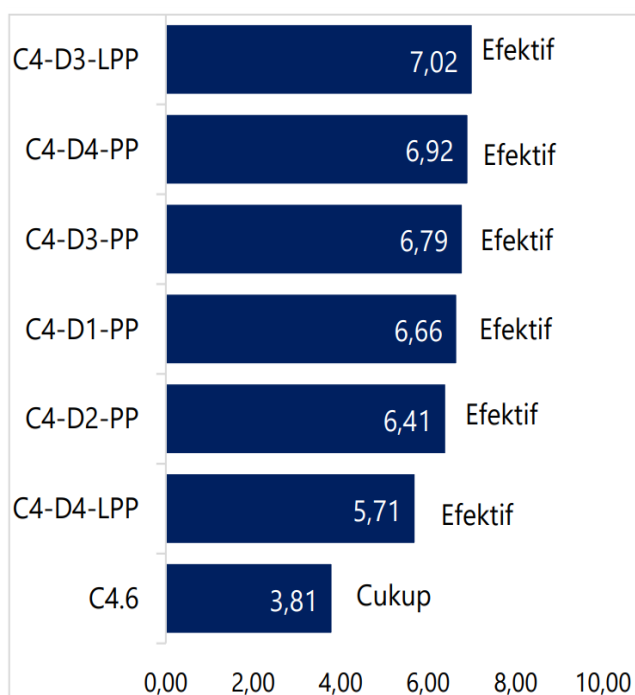


Kuadran IV, yang meliputi sub-dimensi seperti Penanganan Perkara TPPT (R4) menunjukkan dampak yang tinggi, namun kinerja yang masih lebih rendah. Pengawasan dan Pengaturan Pihak Pelapor (C3), Penanganan Perkara TPPU (R3), Sanksi Keuangan TPPT dan Proliferasi (R5), Tindakan Pencegahan TPPT (C5), serta Risiko, Kebijakan dan Koordinasi Domestik (C1) berada pada kuadran II menunjukkan kinerja dan dampak yang tinggi. Sementara itu, sub-dimensi seperti Perampasan Aset (R6), Hasil Intelijen Keuangan TPPT (R2), Hasil Intelijen Keuangan TPPU (R1), Kerjasama Internasional (C2), dan Badan Hukum dan Perikatan (C6) berada di kuadran I, yang mengindikasikan kinerja lebih rendah dibandingkan perspektif dampaknya.

Dimensi Tindakan Pencegahan TPPU (C4) masuk dalam kategori kuadran III, sehingga menjadi prioritas perbaikan karena skor dimensi kedua indeks baik Kinerja Output maupun Perspektif Dampak memiliki nilai yang rendah. Meskipun tindakan pencegahan terhadap TPPU sudah diimplementasikan, efektivitasnya masih rendah, baik dari segi kinerja maupun dampaknya. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan strategi pencegahan dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sub-dimensi ini berada di posisi yang membutuhkan perbaikan serius, baik dari segi efektivitas operasional maupun hasil yang diharapkan. Fokus pada peningkatan kapasitas, pembaruan metode, serta pemanfaatan teknologi dan sumber daya yang lebih baik diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan dampaknya.

Dari 7 (tujuh) penilaian dimensi Tindakan Pencegahan TPPU (C4), capaian terendah terlihat pada sub dimensi C4.6 yang dinilai oleh internal yakni jumlah aduan yang diteruskan kepada unit kerja terhadap total aduan yang masuk. Besar skor pada C4.6 adalah 3.81 atau tergolong cukup efektif. Sementara dari eksternal, penilaian terendah adalah berkenaan dengan pedoman dan kategori penggunaan jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang. Besar skor pada C4-D4-LPP adalah sebesar 5.71 atau tergolong efektif. Perbaikan pada kedua sub dimensi ini perlu dioptimalkan guna meningkatkan nilai IE terutama pada dimensi Tindakan Pencegahan TPPU. Capaian Per Indikator Pada Dimensi Tindakan Pencegahan TPPU dijelaskan pada Gambar 3.5.

Gambar 3.5 Capaian Per Indikator Pada Dimensi Tindakan Pencegahan TPPU



Kode	Keterangan
C4-D3-LPP	Berkaitan dengan ketersediaan dan sosialisasi pedoman indikator transaksi keuangan mencurigakan terkait indikasi tindak pidana asal berisiko tinggi pencucian uang
C4-D4-PP	Berkaitan dengan pedoman dan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang
C4-D3-PP	Berkaitan dengan ketersediaan dan sosialisasi pedoman indikator transaksi keuangan mencurigakan terkait indikasi tindak pidana asal berisiko tinggi pencucian uang
C4-D1-PP	Berkeaan dengan sistem informasi pelaporan yang dikelola PPATK
C4-D2-PP	Berkaitan dengan tindak lanjut penyelesaian permasalahan sistem informasi pelaporan
C4-D4-LPP	Berkeaan dengan pedoman dan kategori penggunaan jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang
C4.6	Jumlah aduan yang diteruskan kepada unit kerja terhadap total aduan yang masuk

Kesimpulan Sub Indeks Cegah

Berdasarkan temuan-temuan kuantitatif pada bagian sebelumnya, kinerja PPATK dalam upaya pencegahan TPPU/TPPT dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara umum kinerja PPATK sebagai lembaga sentral (*focal point*) dalam pencegahan TPPU/TPPT di Indonesia selama tahun 2024 mengalami peningkatan. Hal ini terindikasi dari kenaikan angka Indeks Efektivitas pada sub indeks cegah dibanding tahun sebelumnya.
2. Kenaikan kinerja PPATK pada sub indeks pencegahan TPPU/TPPT berada pada kategori sangat efektif.
3. Jika dilihat dari sudut pandang Kinerja Output dan Perspektif Dampak, kinerja PPATK pada sub indeks pencegahan TPPU/TPPT keduanya mengalami kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya dengan kenaikan lebih tinggi terlihat pada Perspektif Dampak.
4. Terdapat tiga dari enam sub indeks cegah yang mengalami peningkatan skor efektivitas dari tahun sebelumnya dengan kenaikan tertinggi terlihat pada dimensi Pengawasan dan Pengaturan Pihak Pelapor (C3).
5. Terdapat satu dimensi pada sub indeks cegah yang berada di kuadran III pada analisa kuadran yakni dimensi Tindakan Pencegahan TPPU (C4) dimana memiliki skor yang relatif lebih rendah dari sudut pandang Kinerja Output maupun Perspektif Dampak.

Kesimpulan Sub Indeks Rantas

1. Secara keseluruhan sub indeks Rantas meningkat dari tahun lalu sehingga masuk kriteria sangat efektif. Kenaikan ini menunjukkan bahwa PPATK terus meningkatkan kemampuan dan efektivitasnya dalam melaksanakan tugas khususnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.
2. Pada Kinerja Output, terdapat kenaikan pada dimensi Penanganan Perkara TPPT (R4), kemudian pada dimensi Sanksi Keuangan dan Proliferasi (R5), dan pada Perampasan Aset (R6). Sementara terdapat penurunan pada Hasil Intelijen Keuangan TPPU (R1), pada Hasil Intelijen Keuangan TPPT (R2), dan penurunan pada Penanganan Perkara TPPU (R3). Namun walau terdapat penurunan masih masuk ke dalam kriteria nilai sangat efektif.

3. Pada Perspektif Dampak, terdapat kenaikan pada R1-Hasil Intelijen Keuangan TPPU, kemudian kenaikan pada Hasil Intelijen Keuangan TPPT (R2), dan kenaikan pada R4-Penanganan Perkara TPPT. Sementara terdapat penurunan pada Penanganan Perkara TPPU (R3), penurunan pada Sanksi Keuangan dan Proliferasi (R5), dan penurunan pada Perampasan Aset (R6).

Capaian Kinerja PPATK

PPATK menargetkan kinerja IKU Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebesar 7,63 indeks. Pada tahun 2024, PPATK berhasil melampaui target tahun 2024 dengan realisasi IKU PPATK sebesar 7,93 indeks. PPATK berhasil mencapai target kinerja pada tahun 2024 karena PPATK memperoleh dukungan dari para ahli, tim akademisi, tim ahli, dan tim internal PPATK dalam penyusunan Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia. Capaian kinerja PPATK tidak terlepas dari capaian kinerja seluruh pihak di PPATK. Rencana Strategis PPATK Tahun 2023-2024 memuat peta strategis pencapaian sasaran strategis PPATK. Capaian atas Sasaran Program PPATK dijelaskan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.15 Capaian atas Sasaran Program PPATK

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Capaian Diakui
Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	Persentase rekomendasi PPATK yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	69%	82,93%	120,2%	120,0%
Meningkatnya efektivitas kerjasama nasional dan internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	Persentase kerjasama dengan instansi dalam negeri yang ditindaklanjuti berdasarkan lingkup Memorandum of Understanding (MoU)	80%	81,82%	102,28%	102,3%
	Persentase rekomendasi Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang	45%	46%	102,22%	102,2%

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Capaian Diakui
	diterima dalam forum internasional				
Penguatan regulasi serta meningkatnya efektivitas layanan hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	Persentase penataan regulasi di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	100%	100%	100,00%	100,0%
	Indeks kualitas layanan hukum	4,75	4,76	100,21%	100,2%
Meningkatnya peran pihak pelapor dalam mitigasi risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	Financial Integrity Index (Financial Integrity Rating/FIR)	7,5	6,42	85,60%	85,6%
Meningkatnya kemanfaatan produk intelijen keuangan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.	Persentase pemanfaatan hasil analisis guna mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang	50,00%	50,44%	100,88%	100,9%
	Jumlah pemanfaatan hasil pemeriksaan dalam asset recovery	4 HP	4 HP	100,00%	100,0%
Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	Indeks efektivitas pemberdayaan kemitraan APU- PPT	89	126	141,57%	120,0%
	Indeks Efektivitas Diklat Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	4,24	4,27	100,71%	100,7%
Meningkatnya kualitas sistem Teknologi Informasi PPATK	Indeks tata kelola teknologi informasi PPATK.	4,02	4,09	101,74%	101,7%
Meningkatnya kapabilitas organisasi organisasi PPATK.	Nilai Reformasi Birokrasi	88	85,56	97,22%	97,22%

Capaian sasaran program PPATK mencapai 102,96% yang berarti sudah melampaui target pada tahun 2024. Hal ini sejalan dengan capaian IKU PPATK yang mencapai 103,93% pada tahun 2024. Sebagian besar IKP telah mencapai target yang ditetapkan, namun terdapat dua IKP yang belum mencapai target yaitu Nilai Reformasi Birokrasi (RB) dan Financial Integrity Rating (FIR).

1. Nilai RB belum mencapai target dikarenakan perlu adanya peningkatan pada beberapa indikator pembentuk nilai RB seperti peningkatan tingkat implementasi Rencana Aksi RB General, tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas, tingkat implementasi kebijakan SPBE dan indeks SPBE, nilai SAKIP, tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral, dukungan PPATK terhadap pengentasan kemiskinan, serta tingkat penggunaan produk dalam negeri.
2. FIR belum tercapai dikarenakan masih rendahnya nilai FIR pada PJK Non Bank dan PBJ yang masing-masing sebesar 4,63 (Cukup Baik) dan 4,98 (Cukup Baik). Nilai yang rendah ini dikarenakan masih lemahnya komitmen KSP dan PJK Non Bank dalam mengimplementasikan program APU PPT.

PPATK akan terus berupaya melakukan perbaikan dan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil penilaian kinerja guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Capaian Indeks Efektivitas (IE) PPATK Tahun 2020-2024 dijelaskan pada Tabel 3.15.

Tabel 3.16 Capaian Indeks Efektivitas (IE) PPATK Tahun 2020-2024

Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	5,46	5,73	6,16	7,47	7,63
Realisasi	6,98	6,98	7,47	7,74	7,93
Capaian	127,84%	121,81%	121,27%	103,61%	103,93%
Capaian yang diakui	120%	120%	120%	103,61%	103,93%

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari periode Renstra PPATK Tahun 2020-2024, capaian kinerja PPATK yang menunjukkan angka 103,93% merupakan bukti nyata komitmen PPATK dalam mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT. Meskipun kinerja yang dihasilkan sudah sangat memuaskan, PPATK terus melakukan

upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja pada periode pengukuran kinerja selanjutnya dengan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut:

1. Sosialisasi Regulasi yang Dikeluarkan PPATK

Sosialisasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang regulasi/aturan yang dikeluarkan PPATK di kalangan para pihak pelapor. Dengan mengidentifikasi PJK dan PBJ yang baru melakukan registrasi dan yang belum registrasi guna meningkatkan fokus jangkauan sosialisasi. Selain itu, PPATK juga akan menggunakan berbagai metode sosialisasi dan memperkaya konten sosialisasi untuk menjangkau target yang lebih luas.

2. Penguatan Kerjasama dan Koordinasi Dengan Berbagai Aparat Penegak Hukum untuk Meningkatkan Tindak Lanjut HA/HP Proaktif

Tujuan dari penguatan kerjasama dengan APGAKUM guna memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan para penegak hukum baik secara langsung maupun melalui Komite TPPU untuk meningkatkan tindak lanjut HA/HP Proaktif yang dihasilkan oleh PPATK. Peran aktif Komite TPPU akan didorong untuk memantau dan mengevaluasi tindak lanjut laporan intelijen PPATK.

3. Penyusunan dan Implementasi Hasil Penilaian Resiko

PPATK akan melibatkan LPH, *Key Stakeholder*, LPP, dan Pelapor yang lebih banyak dalam penyusunan penilaian resiko untuk memastikan bahwa penilaian resiko semakin lengkap dan akurat. Selain itu, PPATK juga akan memperluas diseminasi hasil penilaian risiko kepada stakeholder yang berkaitan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi yang dihasilkan dari penilaian risiko.

4. Audit Kepatuhan/Pengawasan

PPATK akan meningkatkan kualitas pelaporan yang disampaikan dengan memperluas audit kepatuhan berdasarkan risiko yang sudah diidentifikasi. Selain itu, PPATK akan melakukan pengawasan yang aktif terhadap perusahaan untuk memastikan kepatuhan.

5. Sosialisasi Pedoman Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan

PPATK akan berupaya meningkatkan jangkauan sosialisasi dan meningkatkan pemahaman terhadap pedoman indikator transaksi keuangan mencurigakan terkait indikasi tindak pidana asal berisiko tinggi dengan mengembangkan strategi sosialisasi agar dapat mencakup seluruh pihak pelapor.

6. Menyusun Strategi Khusus untuk Meningkatkan Pemahaman Pihak Pelapor dalam Memahami dan Menentukan Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan

PPATK akan berupaya meningkatkan kemampuan PJK dan PBJ dalam menentukan indikator transaksi keuangan mencurigakan serta penentuan *beneficial ownership* dengan mengevaluasi program/kegiatan yang telah dilakukan dan memberikan dukungan teknis yang lebih baik untuk membantu pihak pelapor dalam proses identifikasi dan penanganan transaksi keuangan mencurigakan.

7. Evaluasi Produk Laporan Intelijen Keuangan agar Berbasis Pengguna Laporan

PPATK berupaya meningkatkan probabilitas ditindaklanjutnya Laporan Intelijen Keuangan PPATK oleh para penegak hukum dengan cara mengevaluasi prosedur dan bisnis proses dalam menghasilkan laporan intelijen dan akan menyusun pedoman umum mengenai tata cara analisis dan penyusunan laporan intelijen keuangan.

8. Kesiapan PPATK dalam Memenuhi Permintaan Laporan Intelijen Keuangan oleh Para Penegak Hukum

PPATK berupaya meningkatkan kesiapan dalam memenuhi permintaan HA/HP dalam mendukung proses penanganan perkara TPPU oleh para penegak hukum dengan mengembangkan sistem monitoring HA/HP *inquiry* dan mengembangkan strategi alternatif dalam mendorong percepatan pemenuhan informasi oleh para pihak pelapor dalam mendukung penyusunan HA/HP *Inquiry*.

C. Realisasi Anggaran PPATK

Pagu anggaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 PPATK merupakan alokasi anggaran pada awal tahun anggaran 2024, yaitu sebesar Rp243.769.626.000,00. Anggaran PPATK mengalami perubahan karena *automatic adjustment* dan penambahan pagu anggaran untuk belanja pegawai, sehingga pagu anggaran PPATK sampai dengan 31 Desember 2024 menjadi Rp267.207.371.000,00. PPATK berhasil merealisasikan anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp266.582.715.887,00 atau sebesar 99,77% dari pagu yang ditetapkan. Realisasi Anggaran PPATK Per Program/Kegiatan Tahun 2024 dijelaskan pada Tabel 3.16.

Tabel 3.17 Realisasi Anggaran PPATK Per Program/Kegiatan Tahun 2024

Kode Kegiatan	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Penyerapan anggaran (%)
BE	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme			
3365	Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPATK	2.689.430.000	2.662.092.547	98,98%
3379	Pengelolaan Bidang Hukum dan Regulasi PPATK	934.515.000	915.011.259	97,91%
3380	Pelaksanaan Kerjasama dan Pemberdayaan Kemitraan PPATK	7.179.158.000	6.961.024.769	96,96%
3381	Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK	33.991.178.000	33.932.228.972	99,83%
3382	Pengelolaan Data Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor PPATK	4.034.736.000	4.023.312.609	99,72%
3384	Pelaksanaan Analisis Transaksi dan Pemeriksaan PPATK	3.353.650.000	3.332.737.795	99,38%
WA	Program Dukungan Manajemen			
3374	Pengawasan Internal PPATK	236.111.000	234.309.647	99,24%
3375	Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPATK	177.454.870.000	177.344.238.282	99,94%
3376	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPATK	3.330.942.000	3.311.653.605	99,42%
3377	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, Perlengkapan, dan Kehumasan PPATK	34.002.781.000	33.866.106.402	99,60%

D. Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai sasaran dapat dilihat dari pencapaian target kinerja. Efisiensi merupakan hubungan antara output yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya yang digunakan. Program dan kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input yang serendah-rendahnya atau

input tertentu mampu menghasilkan output yang sebesar-besarnya. Apabila rasio capaian output lebih besar dari rasio realisasi anggaran, maka pelaksanaan output dikatakan efisien dan apabila sebaliknya dikatakan tidak efisien. Perbandingan Capaian Kinerja, Capaian Output, dan Realisasi Anggaran dijelaskan pada Tabel 3.17.

Tabel 3.18 Tabel Perbandingan Capaian Kinerja, Capaian Output, dan Realisasi Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Outcome
Terwujudnya Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia	Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia.	99,77%	109,8%	103,93%

Capaian kinerja PPATK sebesar 103,93% dan capaian output PPATK sebesar 109,8% telah berhasil melampaui target realisasi anggaran sebesar 99,77%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2024, PPATK berhasil mencapai kinerja secara optimal dan mencapai realisasi anggaran yang cukup tinggi. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa PPATK dapat memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. PPATK berupaya mendorong efisiensi penggunaan anggaran dengan tetap berfokus pada pencapaian output dengan melaksanakan rapat dan koordinasi secara daring baik dengan pihak eksternal maupun internal PPATK dan melakukan penentuan skala prioritas dalam penggunaan anggaran.

E. Kinerja dan Capaian Lainnya

Program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU TPPT

1. Penerimaan Negara

Pada tahun 2024, PPATK turut membantu penerimaan negara dari empat HP PPATK atas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan atas empat HP tersebut telah berkontribusi pada penerimaan negara dari denda sebesar Rp7.300.000.000 uang pengganti kerugian negara sebesar Rp63.318.113.004 dan USD30.000 serta sejumlah aset berupa tanah, bangunan dan kendaraan bermotor serta

turut berpartisipasi aktif dalam Satgas BLBI dalam rangka membantu penyitaan aset-aset terkait.

Selain itu, HA dan HP disamping digunakan dalam penegakan hukum, juga dimanfaatkan untuk memperkuat Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait penerimaan negara dari sektor perpajakan. Mendasarkan HA dan HP yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak selama periode tahun 2024, jumlah penerimaan negara yang berasal dari pemanfaatan Hasil Analisis dan Pemeriksaan sebesar Rp1.259.727.447.104.

2. Dukungan data untuk seleksi pejabat strategis di Kementerian/Lembaga Negara.

Sejak tahun 2014, PPATK dipercaya oleh presiden untuk membantu proses seleksi calon menteri dan pejabat eselon I. Berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan Dalam Upaya Mewujudkan Aparatur Negara yang Berintegritas, Akuntabel, dan Transparan dinyatakan bahwa setiap orang yang akan menduduki jabatan setingkat eselon II harus melalui proses pengecekan data transaksi di PPATK. PPATK melakukan pengecekan *track records* transaksi keuangan mencurigakan dan data keuangan lainnya terhadap para calon pejabat tersebut. Hasil pengecekan yang dilakukan oleh PPATK tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi presiden ataupun para menteri untuk menyeleksi calon pejabat yang jujur, bersih, dan berintegritas. Selama tahun 2024, PPATK telah mengirimkan 263 informasi *fit and proper* kepada beberapa kementerian dan lembaga negara.

3. Pertukaran informasi dan jejaring dengan *partner* di luar negeri

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta peningkatan kualitas HA dan Informasi, dibutuhkan kerja sama yang baik dengan para pemangku kepentingan di dalam negeri maupun dengan mitra kerja PPATK di luar negeri, dalam hal ini dengan FIU negara lain. PPATK telah menjadi anggota Egmont Group dan melakukan pertukaran informasi dengan berbagai FIU di luar negeri. Seluruh pertukaran informasi antar-FIU dilakukan melalui *Egmont Secure Web* (ESW). Selama tahun 2024, Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I, II dan III telah melakukan pertukaran informasi secara proaktif maupun reaktif dengan FIU di seluruh dunia. Pertukaran Informasi dengan FIU Negara Lain dijelaskan pada Tabel 3.18.

Tabel 3.19 Pertukaran Informasi dengan FIU Negara Lain

No	Jenis Pertukaran Informasi	Total
1.	<i>Outgoing Mutual Request</i> (PPATK mengirim permintaan informasi ke FIU Lain)	17
2.	<i>Incoming Mutual Request</i> (PPATK Menerima Permintaan Informasi dari FIU Lain)	107
3.	<i>Spontaneous Incoming Information</i> (PPATK menerima informasi secara proaktif dari FIU Lain)	42
4.	<i>Spontaneous Outgoing Information</i> (PPATK Mengirim Informasi secara Proaktif ke FIU Lain)	23
Total		178

PPATK juga menjalin kerja sama dengan FIU negara lain, khususnya dengan FIU Australia (AUSTRAC) dan Unit Perisikan Kewangan Bank Negara Malaysia (UPWBNM) Malaysia. PPATK juga bekerja sama dalam forum analis pendanaan terorisme (*analyst hubbing*) bersama FIU-FIU di wilayah Asia Tenggara dan AUSTRAC guna mendorong pertukaran informasi yang lebih proaktif dan efektif.

4. Pertukaran informasi dan jejaring dengan *partner* di dalam negeri

Kerja sama antara PPATK dengan para pemangku kepentingan dalam penerapan rezim APUPPT, dalam hal ini dengan para penegak hukum, pihak pelapor, Lembaga Pengawas Pengatur, dan instansi pemerintah terkait lainnya sudah berjalan dengan baik. Dalam upaya penanganan perkara, PPATK berkolaborasi dengan para penyidik yang berasal dari Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Bea Cukai, BNN, Direktorat Jenderal Pajak, dan KPK. Selama tahun 2024, PPATK telah menyampaikan 901 HA dan informasi reaktif untuk memenuhi permintaan dari beberapa instansi lain dan aparat penegak hukum.

Pada tahun 2024, PPATK ikut andil dalam mendukung upaya pemerintah dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI yang mengakibatkan kerugian negara dengan menjadi bagian dari satgas BLBI. Pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 yang bertugas sampai dengan 31 Desember 2024.

5. Keterlibatan dalam Satuan Tugas Perjudian Daring

PPATK disamping berperan dalam menyampaikan informasi kepada Aparat Penegak Hukum juga terlibat aktif menangani judi online melalui Satgas Perjudian Daring. Sesuai Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring, PPATK diamanahi sebagai anggota bidang penegakan hukum dalam satuan tugas pemberantasan perjudian daring. Diharapkan dengan adanya satgas ini untuk mendukung upaya percepatan pemberantasan perjudian daring secara terpadu. Adapun dalam aktivitas perjudian ini tidak hanya melibatkan masyarakat umum tetapi juga anggota TNI, POLRI, dan ASN kementerian/instansi pusat kepada Menteri dan Pimpinan instansi terkait. Mempertimbangkan dampak luas dari aktivitas judi online ini, sehingga penanganannya menjadi perhatian serius dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden menginstruksikan untuk membentuk *Desk Pemberantasan Perjudian Daring* yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga termasuk PPATK. Untuk mempercepat gerak penanganannya, PPATK telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi Digital (KOMDIGI) dan Operator Seluler untuk melakukan upaya pencegahan melalui mekanisme pengiriman *SMS Broadcast* mengenai aspek pidana dari perjudian online kepada seluruh nomor handphone pemain yang teridentifikasi.

6. Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor

Pada Tahun 2024, kegiatan pengawasan kepatuhan terhadap penyedia jasa keuangan juga dilaksanakan dengan ruang lingkup pengawasan kepatuhan tidak hanya berfokus pada sistem dan prosedur pemantauan transaksi serta kewajiban pelaporan transaksi LTKL, LTKT, dan/atau LTKM melainkan juga berfokus pada tema pengawasan (*thematic supervision*) tindak pidana tertentu. Beberapa jenis tindak pidana asal yang menjadi tema audit 2024 meliputi terorisme, narkoba, *green financial crime* (GFC), Judi *online* dan Pemilu serta pemilukada. Pelaksanaan Thematic Supervision Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan Tahun 2024 dijelaskan pada Tabel 3.19.

Tabel 3.20 Pelaksanaan Thematic Supervision Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan Tahun 2024

Pihak Pelapor	Jumlah Pihak Pelapor	Pengawasan Tematik
Bank	2	Pemilu
	2	Pemilukada
	2	GFC
	1	Terorisme
KUPVA BB	2	Narkotika atau Judi <i>Online</i>
PJP Layanan Remitansi	2	Narkotika atau Judi <i>Online</i>
E Wallet	2	Judi <i>Online</i>

7. Capaian Strategis Komite TPPU

Secara garis besar beberapa pencapaian strategis Komite TPPU pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Pembahasan Rencana Perumusan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi Tahun 2025 bersama seluruh anggota Kelompok kerja Komite TPPU.
- Pelaksanaan pengembangan tahap II pada Sistem Pelaporan Strategi Nasional (SIPENAS) dan rencana pembangunan pusat atau portal informasi APUPPT Nasional melalui *Indonesia National Coordination and Cooperation Hub on ML/TF/PF*.
- Penguatan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal melalui RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 di bidang kerangka pembangunan ASTA CITA 1 dan ASTA CITA 7 mengenai memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, perjudian dan penyelundupan.

8. Keberhasilan PPATK dalam Mendukung Pembangunan Aplikasi SINTRAF di Timor Leste

PPATK melalui Pusat Teknologi Informasi berhasil memperkuat kerja sama internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dengan membangun

Aplikasi SINTRAF (Sistema Informático para Análise de Transações Financeiras) untuk Timor Leste. Inisiatif ini diawali oleh hubungan erat antara PPATK Indonesia dan UIF Timor Leste, di mana tim Pusat Teknologi Informasi PPATK memberikan dukungan teknis dan pendampingan selama proses pengembangan. Aplikasi SINTRAF, yang diresmikan dalam acara peluncuran resmi di Timor Leste pada 25–27 November 2024, dirancang untuk meningkatkan kemampuan pihak berwenang Timor Leste dalam mengawasi serta menganalisis transaksi keuangan secara terpadu.

Pada peluncuran resmi, Gubernur Banco Central de Timor Leste (BCTL) mengungkapkan apresiasi yang tinggi atas kontribusi PPATK dalam mendukung pembangunan rezim APUPPT di negaranya. Aplikasi SINTRAF yang dihasilkan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan kredibilitas pelaku pelaporan (*reporting entities*), mendukung efektivitas pengawasan transaksi keuangan, serta berdampak positif bagi perekonomian nasional Timor Leste. Tim Pusat Teknologi Informasi PPATK turut memberikan sesi *sharing knowledge* terkait aspek teknis dan pemeliharaan aplikasi, dengan tujuan agar UIF Timor Leste mampu mengembangkan dan mengelola SINTRAF secara mandiri di masa mendatang.

Keberhasilan peluncuran SINTRAF menjadi bukti komitmen PPATK dalam menjalin kolaborasi internasional demi memerangi tindak pidana pencucian uang secara lebih efektif. Selain menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemitraan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste, inisiatif ini juga menegaskan peran penting teknologi informasi dalam menghadirkan solusi inovatif dan efisien bagi upaya pencegahan kejahatan keuangan. Dengan demikian, PPATK bertekad untuk terus berkontribusi di kancah global dalam membangun sistem yang transparan dan akuntabel, sehingga tercipta stabilitas keuangan yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi serta keamanan internasional.

9. PPATK Raih Sertifikasi SNI ISO/IEC 27001:2022

Dalam rangka meningkatkan tata kelola teknologi informasi (TI) dan pengelolaan risiko keamanan informasi, PPATK melalui Unit Kerja Pusat Teknologi Informasi telah meraih Sertifikasi SNI ISO/IEC 27001:2022. Pencapaian ini mencerminkan komitmen PPATK dalam menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mengadopsi penuh Standar International Organization for Standardization (ISO).

SNI ISO/IEC 27001:2022 merupakan standar yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen keamanan informasi. Standar ini dirancang untuk memastikan seleksi kontrol keamanan yang memadai dan proporsional untuk melindungi informasi dari risiko keamanan yang meliputi kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*). Dengan memperoleh sertifikat ini, menunjukkan kapabilitas PPATK dalam pengelolaan perlindungan data dan informasi yang dimiliki dan dikuasainya dari ancaman keamanan informasi.

Program Dukungan Manajemen

1. Peringkat II Kategori Lembaga Tinggi Negara/Lembaga Setingkat Kementerian/Lembaga Non Struktural/Lembaga Penyiaran Publik untuk Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023

PPATK memperoleh penghargaan dalam bidang kearsipan atas prestasinya meraih Kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian dan Lembaga Non Struktural berdasarkan hasil pengawasan kearsipan Tahun 2024 dengan nilai 94,63 kategori AA “Sangat Memuaskan”. Penghargaan tersebut diserahkan pada acara Puncak Peringatan Hari Kearsipan ke-53 Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional RI pada 29 Mei 2024.

2. Peringkat Ketiga Implementasi *Digipay* Tahun Anggaran 2023

Digipay merupakan sistem aplikasi pembayaran digital menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan/atau CMS Virtual Account yang dikembangkan oleh Kemenkeu dengan bekerjasama dengan Bank Himabara. Penggunaan uang persediaan melalui *Digipay* diatur pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui *Digipay* pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Tujuan utama *Digipay* adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam pengelolaan keuangan negara melalui adopsi teknologi digital. Pada 21 Februari 2024, PPATK memperoleh penghargaan dari KPPN Jakarta VI sebagai peringkat ketiga implementasi *digipay* tahun anggaran 2023. Prestasi yang diperoleh PPATK ini merupakan wujud ketaatan PPATK terhadap regulasi yang ada sesuai pada pasal 5 ayat 5 Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui *Digipay* pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang menyatakan bahwa satker melaksanakan belanja negara dengan menggunakan mekanisme UP melalui platform *Digipay*.

3. Peringkat Kedua Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kategori Pagu Besar >50 Miliar

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Penilaian atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan/atau pengelola fiskal melakukan evaluasi kinerja anggaran terhadap pelaksanaan anggaran untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan peningkatan kualitas. Kementerian Keuangan menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan peraturan tersebut, indikator penilaian IKPA yaitu revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan (UP dan TUP), dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM), serta capaian output Kementerian/Lembaga. Pada tahun 2024, PPATK berhasil memperoleh penghargaan peringkat kedua IKPA kategori pagu besar >50 Miliar dari KPPN Jakarta IV. Prestasi ini menunjukkan bahwa PPATK telah melaksanakan perencanaan pelaksanaan anggaran, implementasi pelaksanaan anggaran, dan hasil pelaksanaan anggaran dengan baik.

4. PPATK memperoleh Opini WTP atas Laporan Keuangan sebanyak 18 Kali

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan anggaran di kementerian/lembaga. Opini ini diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan bebas dari salah saji material.

Predikat ini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas pengelolaan keuangan di PPATK melalui hasil pemeriksaan atas laporan keuangan PPATK. Keberhasilan ini merupakan capaian ke-18 kali berturut-turut bagi PPATK dalam memperoleh opini WTP.

5. Penghargaan nominasi 6 besar Kategori siaran pers pada Anugerah Media Humas (AMH) Tahun 2024

PPATK mendapatkan penghargaan nominasi 6 besar Kategori siaran pers pada Anugerah Media Humas (AMH) Tahun 2024. Gelaran penghargaan tahunan bagi lembaga kehumasan itu ditujukan untuk meningkatkan standar kualitas humas dalam menyampaikan informasi ke publik. AMH 2024 bukan sekadar ajang penghargaan semata, tetapi juga menjadi momentum untuk terus mengembangkan inovasi tata kelola komunikasi publik.

6. PPATK Sebagai Lembaga Pemerintah Pusat dengan Persentase Penyelesaian Disparitas Tertinggi Kategori C sebesar 100%

PPATK memperoleh penghargaan atas pencapaian sebagai Lembaga Pemerintah Pusat dengan Persentase Penyelesaian Disparitas Tertinggi Kategori C sebesar 100% dari Badan Kepegawaian Negara. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen PPATK dalam menyelesaikan seluruh perbedaan data kepegawaian yang ada sebesar 100%. Penilaian ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas data ASN sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional yang dicanangkan oleh Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian tahun 2024.

F. Rencana Pengembangan

Berdasarkan hasil analisis, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi pencapaian kinerja, PPATK terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dengan menyusun rencana pengembangan dalam bidang manajemen kinerja, pengembangan infrastruktur, dan aplikasi yang meliputi:

1. Melaksanakan *case building* dalam penanganan kasus TPPU dengan Penyidik.
2. Menyusun kebijakan prioritas kegiatan analisis dan pemeriksaan proaktif maupun inquiry berdasarkan NRA, kasus yang menjadi perhatian masyarakat, membahayakan negara, mengakibatkan kerugian besar, berkaitan dengan program

- prioritas pemerintah, menjadi perhatian pimpinan, dan/atau termasuk dalam upaya mendukung optimalisasi penerimaan negara.
3. Meningkatkan koordinasi dengan para Penyidik dan PJK dalam upaya mengantisipasi transformasi perilaku pidana yang semakin meningkat.
 4. Melakukan koordinasi berkala dengan Pihak Pelapor untuk mengatasi kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan proses analisis, maupun untuk memberikan *feedback* terkait kualitas LTKM yang telah disampaikan.
 5. Meningkatkan pertukaran informasi dengan FIU negara lain dengan mengoptimalkan tim khusus yang telah dibentuk sebagai *liaison officer* FIU yang menangani pertukaran informasi di *Egmont Secure Web* dan melalui berbagai forum internasional, seperti *Financial Intelligence Consultative Group* dan *Analyst Exchange* atas kasus-kasus kejahatan lintas negara.
 6. Penyempurnaan proses bisnis analisis akibat reorganisasi PPATK dan penggunaan aplikasi goAML sebagai tools dalam penyusunan HA/HP.
 7. Menindaklanjuti rekomendasi hasil kajian dan riset terkait TPPU dan TPPT.
 8. Implementasi Satu Data APUPPT dalam bentuk pengelolaan data Statistik Penanganan Kejahatan Ekonomi (SISPEKA).
 9. Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait pengelolaan direktori pihak pelapor dan evaluasi kualitas data yang melibatkan berbagai pihak, antara lain Pihak Pelapor, Asosiasi Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, dan/atau pihak terkait lainnya.
 10. Peningkatan kerjasama multilateral melalui tindak lanjut keanggotaan penuh Indonesia di FATF dengan menyusun dan penetapan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai penetapan keanggotaan Indonesia pada FATF; melaporkan *Follow Up Report* (FUR) ke FATF Plenary; penyediaan Assessor, Reviewer, dan Expert dari Indonesia untuk FATF; dan hadir dan berpartisipasi aktif dalam setiap *Working Group* dan *Projects* di FATF.
 11. Peningkatan kerja sama regional melalui peningkatkan partisipasi dan kontribusi aktif Indonesia dalam APG dan FICG Project dan mengoptimalkan kerja sama tersebut dalam mendukung tugas dan fungsi PPATK serta aktif menyusun Kajian Kawasan terkait TPPU, TPPT atau *Transnational Organized Crimes* lainnya.
 12. Peningkatan kerja sama bilateral melalui *counterpart FIU* untuk mengakomodasi kebutuhan analisis dan pemeriksaan PPATK.
 13. Meningkatkan pemenuhan *inquiry* baik dari FIU negara lain atau pihak lainnya.

14. Mengoptimalkan pemetaan dan evaluasi kerjasama bilateral khususnya pertukaran informasi secara lebih luas dan tepat sasaran yang mendukung *core business* PPATK.
15. Pengembangan aplikasi SIPENAS, yaitu aplikasi capaian rencana aksi oleh Komite TPPU.
16. Pengembangan aplikasi SIMPUL, yaitu aplikasi yang menyajikan implementasi kerja sama PPATK dengan pihak luar guna memudahkan proses evaluasi pelaksanaan kerjasama.
17. Pelaksanaan Forum Pembahasan Percepatan RUU Perampasan Aset dan Pembatasan Transaksi Uang Kartal.
18. Penguatan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan APUPPT bagi Pihak Pelapor dan Aparat Penegak Hukum melalui peningkatan kurikulum, pengajar, fasilitas sarana prasarana serta memperkuat kerjasama pelatihan dengan beberapa pihak.
19. Pelaksanaan kegiatan edukasi publik yang lebih masif kepada seluruh lapisan masyarakat.
20. Akreditasi Jurnal AML/CFT, Pengembangan Perpustakaan.
21. Pengembangan Standar Layanan di PPATK.
22. Pengembangan Aplikasi pendukung tugas dan fungsi PPATK seperti GoAML, SIPANDAI, JDIH, OPAC, dll.
23. Pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi melalui peningkatan fasilitas Data Center PPATK, peremajaan perangkat TI, Pemeliharaan lisensi, dll.
24. Pengembangan Tata Kelola TI melalui penyempurnaan kebijakan dan prosedur, sosialisasi kebijakan, pelaksanaan *compliance review*, *assesment* berkala, pelaksanaan peta rencana SPBE dan DRP.
25. Pengembangan keamanan TI PPATK.
26. Peningkatan kualitas kapabilitas organisasi PPATK dengan menerapkan reformasi birokrasi.



BAB IV

PENUTUP



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
This document is signed using digital certificate by Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tahun 2024 adalah tahun terakhir dari lima tahun periode perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra PPATK tahun 2020-2024. Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPATK selama tahun 2024, termasuk kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilakukan, dan langkah-langkah perbaikan yang akan ditempuh dalam upaya mendukung pencapaian Renstra PPATK Tahun 2020-2024, sehingga dapat menjadi acuan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya.

Laporan Kinerja Tahun 2024 PPATK menyajikan pencapaian satu sasaran strategis dan satu IKU yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja PPATK Tahun 2024. Capaian kinerja PPATK pada tahun 2024 adalah 103,93%. Capaian kinerja tersebut didukung dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp266.582.715.887 atau 99,77% dari total alokasi anggaran sebesar Rp267.207.371.000. Hal ini juga membuktikan bahwa PPATK telah efektif dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia karena berhasil mencapai kinerja yang sangat baik.

B. Upaya-Upaya yang Akan Dilakukan oleh PPATK

Untuk mendorong tercapainya target dalam Renstra PPATK Tahun 2020-2024, PPATK memberikan perhatian terhadap IKU, IKP, dan IKK yang mendukung pencapaian target kinerja dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam upaya mencapai tujuan-tujuan strategis PPATK. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut, antara lain:

- PPATK selalu melakukan inovasi dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pencapaian kinerja PPATK;
- PPATK mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi yang dapat menyajikan data dan informasi secara cepat, tepat, dan akurat sebagai bahan dalam pengambilan keputusan/kebijakan bagi pimpinan PPATK;
- PPATK memperbaiki proses perencanaan kinerja dan anggaran;

- d. PPATK mendorong setiap unit kerja untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian kinerjanya secara berkala, termasuk memitigasi risiko-risiko dalam pencapaian kinerja sebagai bahan untuk melakukan evaluasi Renstra PPATK Tahun 2020-2024;
- e. Inspektorat melakukan evaluasi atas pengelolaan akuntabilitas kinerja di PPATK. Hasil evaluasi dan rekomendasi tersebut disampaikan kepada masing-masing unit kerja untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja;
- f. PPATK melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi PPATK 2023 dan 2024 yang disusun sebagai wujud komitmen dan kesungguhan PPATK dalam mendukung program reformasi birokrasi;
- g. PPATK menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui peningkatan budaya integritas dan implementasi kebijakan *whistleblowing system* dan penanganan benturan kepentingan secara berkala;
- h. PPATK meningkatkan koordinasi dengan para penyidik, aparat penegak hukum, Lembaga Pengawas dan Pengatur, dan pihak pelapor dalam upaya mengantisipasi transformasi perilaku pidana yang semakin meningkat dan beragam;
- i. PPATK meningkatkan kegiatan pertukaran informasi dengan FIU negara lain dengan mengoptimalkan tim khusus yang telah dibentuk sebagai *liaison officer* FIU yang menangani pertukaran informasi di *Egmont Secure Web* dan melalui berbagai forum internasional, seperti *Financial Intelligence Consultative Group* dan *analyst exchange* atas kasus-kasus kejahatan lintas negara.

Keberhasilan PPATK juga tidak terlepas dari peran para pemangku kepentingan PPATK yang senantiasa memberikan dukungan dan masukan bagi perbaikan kinerja PPATK. Oleh karena itu, laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi PPATK. Laporan kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan capaian kinerja PPATK, sehingga berdampak positif terhadap penegakan rezim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kepala PPATK

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ivan Yustiavandana
Jabatan : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 9 Januari 2023
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan,


Ivan Yustiavandana

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kepala PPATK



PERJANJIAN KINERJA

Kementerian/Lembaga : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target
PPATK.01 Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia	Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	7,47 Indeks

1. Program Dukungan Manajemen	Rp 193.207.316.000,00
2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	Rp 98.809.346.000,00
Pagu Anggaran PPATK	Rp 292.016.662.000,00

Jakarta, 9 Januari 2023
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,


Ivan Yulistiyandana

LAMPIRAN 2. CASECADING KINERJA PPATK

CASECADING				BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
				ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
SS. Terwujudnya Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia				267,207,371,000	266,582,715,887	99.77%			
IKU. Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia.							7,63 Indeks	7,93 Indeks	103.93%
SP1. Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme				1,065,637,000	977,317,422	91.71%			
		IKP1. Persentase rekomendasi PPATK yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.					69%	82.93%	120.19%
		SK 1.1. Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi PPATK		1,065,637,000	977,317,422	91.71%			
			IKK1.1 Persentase tindak lanjut atas rekomendasi PPATK yang ditetapkan menjadi kebijakan Komite TPPU				70%	97%	120.00%
			IKK1.2 Persentase tindak lanjut atas rekomendasi prioritas hasil penilaian risiko nasional dan sektoral				70%	82.93%	118.47%
			Indonesia	574,563,000	496,576,245	86.43%	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%
			RO 1.1.2 Penyusunan Dokumen NRA dan SRA	491,074,000	480,741,177	97.90%	4 Kajian	5 Kajian	125.00%
SP2. Penguatan regulasi serta meningkatnya efektivitas layanan hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme				934,515,000	915,011,259	97.91%			
		IKP2.1 Persentase penataan regulasi di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme					100%	100%	100.00%
		IKP2.2 Indeks kualitas Layanan hukum PPATK.					4,75 Indeks	4,76 Indeks	100.21%
		SK2.1 Meningkatnya pemenuhan regulasi di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.		934,515,000	915,011,259	97.91%			
			IKK2.1 Persentase pemenuhan produk hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dan produk hukum lainnya.				100%	116%	116.00%
		IKK2.2 Indeks kualitas produk hukum APU-PPT					4,75 Indeks	4,76 Indeks	100.21%
			RO 2.1.1 Penyusunan Legislasi	197,611,000	179,374,410	90.77%	19 Dokumen	22 Dokumen	115.79%
			RO 2.1.2 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Hukum dan HAM	282,437,000	281,770,151	99.76%	30 Rekomendasi Kebijakan	42 Rekomendasi Kebijakan	140.00%
			RO 2.1.3 Pemberian Penanganan Bantuan Hukum	454,467,000	453,866,698	99.87%	149 Peraturan	180 Peraturan	120.81%
SP3. Meningkatnya peran pihak pelapor dalam mitigasi risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme				4,034,736,000	4,023,312,609	99.72%			
		IKP3.1 Financial Integrity Index (FII)					7,5 Indeks	6,42 Indeks	85.60%
		SK3.1 Meningkatnya ketersediaan metadata statistik APU-PPT		1,721,739,000	1,716,184,314	99.68%			
		IKK3.1 Indeks kualitas pengelolaan statistik					3,7 Indeks	3,77 Indeks	101.89%
			RO 3.1.1 Dokumen Financial Integrity Rating	1,721,739,000	1,716,184,314	99.68%	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	100.00%
SK3.2 Meningkatnya kualitas data pelaporan dari pihak pelapor				1,242,573,000	1,237,247,220	99.57%			
		IKK3.2.1 Indeks kualitas data pelaporan					7,1 Indeks	9,06 Indeks	120.00%
			RO 3.2.1.1 Evaluasi Kualitas Data Pihak Pelapor	69,234,000	69,069,707	99.76%	140 Lembaga	168 Lembaga	120.00%
		RO 3.2.1.2 Dokumen Ketentuan Kebijakan di Bidang Pelaporan		1,112,714,000	1,112,333,625	99.97%	33 Dokumen	33 Dokumen	100.00%



LAMPIRAN 2. CASECADING KINERJA PPATK

CASECADING					BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
					ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
				IKK3.2.2 Indeks kualitas pengelolaan registrasi dan direktori pihak pelapor				3,5 Indeks	4,65 Indeks	120.00%
				RO 3.2.2 Pengelolaan Pihak Pelapor	60,625,000	55,843,888	92.11%	1000 Lembaga	1722 Lembaga	172.20%
				SK 3.3 Meningkatnya efektivitas pengawasan	422,881,000	422,744,419	99.97%			
				IKK 3.3 Indeks kepatuhan penyedia jasa keuangan.				5 Indeks	5 Indeks	100.00%
				RO 3.3.1 Hasil Audit Kepatuhan dan Audit Khusus Penyedia Jasa Keuangan	303,216,000	303,122,135	99.97%	25 Laporan	26 Laporan	104.00%
				RO 3.3.2 Pembinaan Pihak Pelapor Penyedia Jasa Keuangan	119,665,000	119,622,284	99.96%	200 Lembaga	222 Lembaga	111.00%
				SK 3.4 Meningkatnya efektivitas pengawasan	647,543,000	647,136,656	99.94%			
				IKK 3.4 Indeks kepatuhan pihak pelapor (PBJ, Jasa				5 Indeks	5 Indeks	100.00%
				RO 3.4.1 Hasil Audit Kepatuhan dan Audit Khusus Penyedia Barang dan Jasa dan Profesi	546,780,000	546,383,986	99.93%	107 Laporan	120 Laporan	112.15%
				RO 3.4.2 Pembinaan Pihak Pelapor Penyedia Barang dan Jasa dan Profesi	100,763,000	100,752,670	99.99%	550 Lembaga	670 Lembaga	121.82%
				SP4. Meningkatnya kemanfaatan produk intelijen keuangan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	3,353,650,000	3,332,737,795	99.38%			
				IKP4.1 : Persentase pemanfaatan hasil analisis guna mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang				50%	50.44%	100.88%
				IKP4.2: Jumlah kemanfaatan hasil pemeriksaan dalam asset recover				4 HP	4 HP	100.00%
				SK4.1 Meningkatnya kualitas Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK	1,500,000,000	1,492,559,374	99.50%			
				IKK 4.1 Indeks kualitas hasil analisis dan hasil pemeriksaan (terkait dugaan tindak pidana pencucian uang sektor korupsi, fiskal, dan pemberian informasi atas kelayakan dan kepatutan pengisian pejabat negara dan/ atau jabatan strategis) –Proaktif				3,5 Indeks	3,88 Indeks	110.86%
				RO 4.1.1 Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor Korupsi, fiskal, dan pemberian informasi	1,500,000,000	1,492,559,374	99.50%	340 Perkara	474 Perkara	139.41%
				SK4.2 Meningkatnya kualitas Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK (Sektor Narkotika, Lingkungan Hidup, Tindak Pidana Lain, dan Pendanaan Terorisme)	1,105,000,000	1,096,954,438	99.27%			
				IKK 4.2 Indeks kualitas hasil analisis, dan hasil pemeriksaan, (terkait dugaan tindak pidana pencucian uang sektor keuangan, narkotika, lingkungan hidup, dan tindak pidana lain, serta dugaan tindak pidana pendanaan terorisme)- Proaktif				3,5 Indeks	3,73 Indeks	106.57%
				RO 4.2.1 Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor keuangan, narkotika, tindak pidana lain dan dugaan tindak pidana terorisme	1,105,000,000	1,096,954,438	99.27%	275 Perkara	346 Perkara	125.82%
				SK4.3 Meningkatnya kualitas hasil analisis PPATK dan hasil pemeriksaan (tindak pidana pendanaan terorisme)	748,650,000	743,223,983	99.28%			
				IKK 4.3 Indeks kualitas hasil analisis dan hasil pemeriksaan (terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dan dugaan tindak pidana pendanaan terorisme.) Reaktif				3,5 Indeks	3,82 Indeks	109.14%
				RO 4.3.1 Hasil Analisis dan Pemeriksaan Reaktif	748,650,000	743,223,983	99.28%	342 Perkara	541 Perkara	158.19%
				SP5. Meningkatnya efektivitas kerja sama nasional dan internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	4,739,339,000	4,614,685,441	97.37%			
				IKP5.1 Persentase kerjasama dengan instansi dalam negeri yang ditindaklanjuti berdasarkan lingkup Memorandum of Understanding (MoU).				80%	81.82%	102.28%



LAMPIRAN 2. CASECADING KINERJA PPAK

CASECADING					BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
					ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
				SK5.1 Meningkatnya efektivitas kerjasama dengan instansi dalam negeri dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	676,436,000	671,374,730	99.25%			
				IKK 5.1.1 Persentase Pemanfaatan dokumen Kerjasama (MoU) dalam negeri.				82.60%	88.46%	107.09%
				RO 5.1.1.1 Kerjasama Dalam Negeri	333,482,000	328,845,928	98.61%	13 Dokumen	16 Dokumen	123.08%
				IKK 5.1.2 Persentase Perubahan status perkara tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau tindak pidana asal sebagai tindak lanjut kegiatan pemberian dukungan penanganan perkara.				80%	90.74%	113.43%
				RO 5.1.2.1 Pemantauan Tindak Lanjut Dukungan Perkara PPAK	342,954,000	342,528,802	99.88%	10 Perkara	12 Perkara	120.00%
				IKP5.2 Persentase rekomendasi Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang diterima dalam forum internasional.				45%	46%	102.22%
				SK5.2 Meningkatnya efektivitas kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	4,062,903,000	3,943,310,711	97.06%			
				IKK 5.2.1 Persentase rekomendasi PPAK yang diadopsi menjadi kebijakan organisasi internasional				70%	71%	101.43%
				IKK 5.2.2 Persentase tindak lanjut kerjasama Internasional.				80%	80%	100.00%
				IKK 5.2.3 Persentase pemenuhan permintaan informasi PPAK kepada FIU negara lain.				60%	60%	100.00%
				RO 5.2.1 Kerjasama Luar Negeri	3,993,186,000	3,873,678,711	97.01%	18 Dokumen	21 Dokumen	116.67%
				RO 5.2.2 Penyusunan Dokumen RRA	69,717,000	69,632,000	99.88%	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100.00%
				SP6. Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	4,063,612,000	4,031,114,453	99.20%			
				IKP6.1 Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme				4,24 Indeks	4,27 Indeks	100.71%
				SK6.1 Meningkatnya mutu layanan diklat	2,689,430,000	2,662,092,547	98.98%			
				IKK6.1 Indeks efektivitas pengembangan kompetensi APUPPT				4,35 Indeks	4,35 Indeks	100.00%
				RO 6.1.1 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pihak Pelapor	786,814,000	783,263,912	99.55%	1040 Orang	1258 Orang	120.96%
				RO 6.1.2 Pelatihan Bagi Aparat Penegak Hukum	1,902,616,000	1,878,828,635	98.75%	650 Orang	661 Orang	101.69%
				IKP6.2 Indeks Efektivitas Pemberdayaan Kemitraan APU PPT				89	126	141.57%
				SK6.2 Meningkatnya implementasi standar layanan untuk internal dan eksternal	498,936,000	494,020,599	99.01%			
				IKK6.2.1 Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Program APU PPT.				20%	198%	120.00%
				IKK6.2.2 Indeks tingkat kepuasan pengguna layanan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme				94	94.43	100.46%
				RO 6.2.1 Komunikasi Publik	498,936,000	494,020,599	99.01%	1 Layanan	1 Layanan	100.00%
				SK6.3 Meningkatnya efektivitas kinerja PPAK dalam Rezim APUPPT	875,246,000	875,001,307	99.97%			
				IKK 6.3.1 Persentase pemenuhan tindak lanjut Rekomendasi hasil IE				73%	86.50%	118.49%
				RO 6.3.1 Penyusunan Indeks Efektivitas	875,246,000	875,001,307	99.97%	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100.00%
				SP7. Meningkatnya kualitas sistem teknologi informasi PPAK	33,991,178,000	33,932,228,972	99.83%			
				IKP7. Indeks tata kelola teknologi informasi PPAK				4,02 Indeks	4,09 Indeks	101.74%
				SK7.1 Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi PPAK	33,991,178,000	33,932,228,972	99.83%			
				IKK 7.1.1 Indeks keamanan informasi PPAK				636	642	100.94%



LAMPIRAN 2. CASECADING KINERJA PPATK

CASECADING					BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
					ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
				IKK 7.1.2 Indeks SPBE				4,24 Indeks	4,66 Indeks	109.91%
				RO 7.1.1 OM Sarana Teknologi Informasi	33,991,178,000	33,932,228,972	99.83%	53 Unit	62 Unit	116.98%
				SP8. Meningkatnya Kapabilitas Organisasi PPATK	215,024,704,000	214,756,307,936	99.88%			
				IKP8. Nilai Reformasi Birokrasi PPATK				88	85.56	97.23%
				SK8.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen internal PPATK.	34,002,781,000	33,866,106,402	99.60%			
				IKK8.1.1 Indeks kepuasan layanan				4,4 Indeks	4,3 Indeks	97.73%
				IKK8.1.4 Indeks layanan pengadaan barang/jasa pemerintah				3,75 Indeks	3,325 Indeks	88.67%
				RO 8.1.1.1 Layanan Protokoler	977,348,000	914,475,940	93.57%	1 Layanan	1 Layanan	100.00%
				RO 8.1.1.2 Layanan Umum	201,559,000	191,601,778	95.06%	2 Layanan	2 Layanan	100.00%
				RO 8.1.1.3 Layanan Perkantoran	30,229,859,000	30,214,487,181	99.95%	2 Layanan	2 Layanan	100.00%
				RO 8.1.1.4 Layanan Sarana Internal	364,561,000	364,341,800	99.94%	12 Unit	15 Unit	125.00%
				RO 8.1.1.5 Layanan Prasarana Internal	1,696,559,000	1,673,095,053	98.62%	3 Unit	1 Unit	33.33%
				IKK8.1.2 Nilai Keterbukaan Informasi Publik PPATK				96.25	95	98.70%
				RO 8.1.2.1 Layanan Hubungan Masyarakat	404,318,000	380,086,059	94.01%	1 Layanan	1 Layanan	100.00%
				IKK8.1.3 Nilai hasil pengawasan kearsipan internal PPATK				96	92.26	96.10%
				RO 8.1.3.1 Layanan Penyelenggaraan kearsipan	88,173,000	88,133,534	99.96%	1 Layanan	1 Layanan	100.00%
				IKK8.1.5 Indeks pengelolaan aset				3,75 Indeks	3,8 Indeks	101.33%
				RO 8.1.5.1 Layanan BMN	40,404,000	39,885,057	98.72%	5 Laporan	5 Laporan	100.00%
				SK8.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja dan keuangan PPATK.	177,454,870,000	177,344,238,282	99.94%			
				IKK 8.2.1 Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan PPATK.				WTP	WTP	100.00%
				IKK 8.2.2 Nilai kinerja anggaran				96.5	96.26	99.75%
				RO 8.2.1.1 Layanan perkantoran	177,201,534,000	177,166,078,175	99.98%	2 Layanan	2 Layanan	100.00%
				RO 8.2.1.2 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	179,402,000	108,610,135	60.54%	5 Dokumen	5 Dokumen	100.00%
				RO 8.2.1.3 Layanan Manajemen Keuangan	60,485,000	56,385,425	93.22%	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00%
				IKK 8.2.3 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PPATK.				84	78.37	93.30%
				RO 8.2.3 Layanan Reformasi Kinerja	13,449,000	13,164,547	97.88%	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%
				SK8.4 Meningkatnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara PPATK.	3,252,422,000	3,234,488,570	99.45%			
				IKK 8.4.1 Indeks profesionalisme Aparatur Sipil Negara PPATK				93	93.04	100.04%
				RO 8.4.1 Layanan Manajemen SDM	697,067,000	687,273,025	98.59%	2 Layanan	2 Layanan	100.00%
				RO 8.4.2 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	2,555,355,000	2,547,215,545	99.68%	285 Orang	318 Orang	111.58%
				SK8.5 Meningkatnya kualitas manajemen organisasi dan ketatalaksanaan PPATK	78,520,000	77,165,035	98.27%			
				IKK 8.5.1 Indeks evaluasi kelembagaan				95.73	96.21	100.50%
				RO 8.5.1 Layanan organisasi dan tata kelola internal	78,520,000	77,165,035	98.27%	22 Dokumen	22 Dokumen	100.00%
				SK 8.6 Meningkatnya efektivitas pengawasan internal PPATK	236,111,000	234,309,647	99.24%			
				IKK 8.6 Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat PPATK				4 Level	3,68 Level	92.00%
				RO 8.6.1 Layanan Audit Internal	236,111,000	234,309,647	99.24%	77 Laporan	104 Laporan	135.06%





Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Jl. Ir.H. Juanda, No.35, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, 10120
Call Center - Telp: 195| Email: call195@ppatk.go.id